



PERATURAN BUPATI ROTE NDAO  
NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN KODE KLASIFIKASI ARSIP  
DAN PENOMORAN NASKAH DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO



DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN ROTE NDAO  
TAHUN 2023





BUPATI ROTE NDAO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO  
NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN PENOMORAN NASKAH DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao perlu dilakukan penataan kearsipan pada kode klasifikasi arsip dalam penomoran naskah dinas;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Kode Klasifikasi dan Penomoran Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Sebagaimana...



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN PENOMORAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Bagian Kesatu Pengertian

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
2. Penomoran Naskah Dinas adalah informasi tertulis penomoran PD sebagai alat komunikasi nomor PD yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan naskah dinas.
3. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
9. Lembaga lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang dalam penyelenggaraan kegiatan berada dibawah pembinaan dan koordinasi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua...



Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun klasifikasi arsip, penomoran surat, pemberkasan dan penemuan kembali arsip.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dan kearsipan dalam pengelolaan Naskah Dinas pada PD.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman klasifikasi Arsip meliputi:

- a. penomoran Naskah Dinas;
- b. pencantuman nomor; dan
- c. pengelolaan nomor.

BAB II  
PENOMORAN NASKAH DINAS

Pasal 4

- (1) Penomoran dalam Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
  - a. nomor kode klasifikasi;
  - b. nomor urut surat;
  - c. nomor kode PD dan;
  - d. tahun pembuatan.
- (2) Nomor kode klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dicantumkan sesuai permasalahan dan substansi Naskah Dinas yang dikelompokkan dalam 10 (sepuluh) pokok masalah, dan diberi kode 000 s/d 900.
- (3) kesepuluh masalah pokok dibedakan antara tugas substantif (pokok) dan tugas fasilitatif (penunjang), yakni:
  - 000 Umum
  - 100 Pemerintahan
  - 200 Politik
  - 300 Keamanan dan Ketertiban
  - 400 Kesejahteraan
  - 500 Perekonomian
  - 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan
  - 700 Pengawasan
  - 800 Kepegawaian
  - 900 Keuangan
- (4) Kode klasifikasi Arsip berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali arsip.
- (5) Kode Klasifikasi Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Nomor urut surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dicantumkan sesuai dengan urutan kronologis dalam buku Agenda surat keluar PD.

(7) Nomor...



- (7) Nomor kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dicantumkan sesuai dengan kode PD/UPTD pengolah Naskah Dinas tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Tahun pembuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dicantumkan sesuai dengan tahun pembuatan pada Naskah Dinas.

### BAB III PENCANTUMAN NOMOR

#### Bagian Kesatu Tata Cara

##### Pasal 6

- (1) Pencantuman nomor Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disesuaikan dengan bentuk dan susunan Naskah Dinas.
- (2) Tata cara pencantuman nomor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berurutan dengan dipisahkan tanda garis miring (/) dan letaknya disesuaikan dengan format Naskah Dinas.
- (3) Teknik pencantuman nomor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PENGELOLAAN NOMOR

##### Pasal 7

Pengelolaan nomor Naskah Dinas menjadi tugas dan tanggungjawab serta fungsi ketatausahaan pada PD dengan memperhatikan prinsip koordinasi secara vertikal dan horizontal.

##### Pasal 8

- (1) Penomoran Naskah Dinas pada UPTD dan lembaga selain PD ditetapkan oleh masing-masing UPTD dan lembaga bersangkutan.
- (2) Nomor kode PD yang tercantum dalam penomoran Naskah Dinas pada UPTD dan lembaga selain PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh PD induk.

##### Pasal 9

Kode Penomoran Naskah Dinas UPTD/Unit Kerja dan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal diatur dan ditetapkan oleh masing-masing Pimpinan.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Ketentuan Pasal 10 dan Lampiran I Romawi II dan Lampiran II Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Kearsipan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 014 Nomor 0234);

(2) Peraturan...



2. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 43 Tahun 2020 tentang Standarisasi Penomoran Naskah Dinas Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 043); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

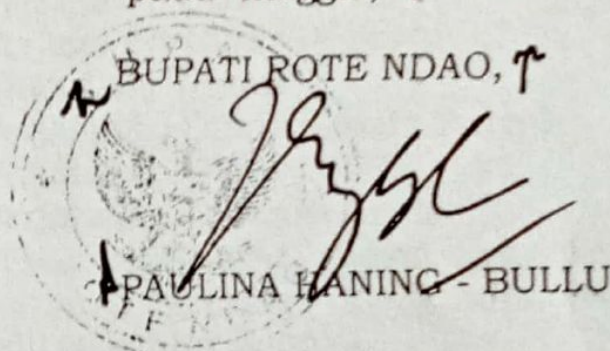
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

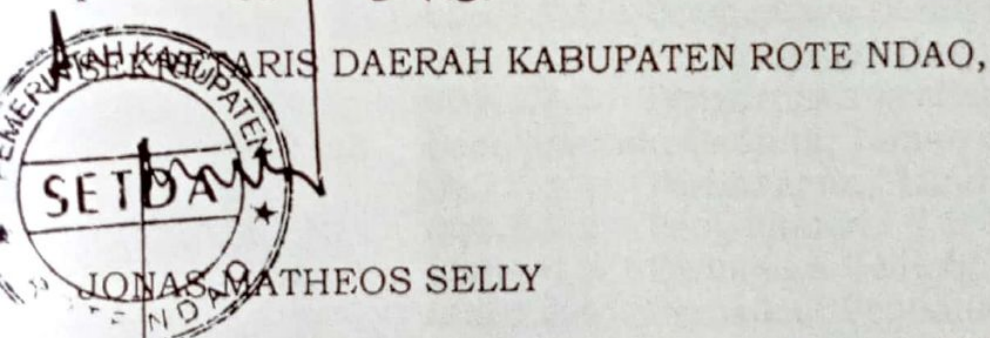
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a  
pada tanggal, 8 Mei

2023



Diundangkan di Ba'a  
pada tanggal, 8 Mei 2023.



BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 060



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO  
NOMOR : 60 TAHUN 2023  
TANGGAL : 8 Mei 2023  
TENTANG : PEDOMAN KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

## KODE KLASIFIKASI ARSIP

### 000 UMUM

#### 000.1 KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN

- 000.1.1 Telekomunikasi
- 000.1.2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri
  - 000.1.2.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
  - 000.1.2.2 Perjalanan Dinas DPRD
  - 000.1.2.3 Perjalanan Dinas Pegawai
- 000.1.3 Perjalanan Dinas Luar Negeri
  - 000.1.3.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
  - 000.1.3.2 Perjalanan Dinas DPRD
  - 000.1.3.3 Perjalanan Dinas Pegawai
- 000.1.4 Penggunaan Fasilitas Kantor, antara lain : Permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas dan fasilitas kantor lainnya
- 000.1.5 Rapat Pimpinan, antara lain : Notula/ Risalah Rapat
- 000.1.6 Penyediaan Konsumsi
- 000.1.7 Pengurusan Kendaraan Dinas
  - 000.1.7.1 Pengurusan surat-surat kendaraan dinas
  - 000.1.7.2 Pemeliharaan dan perbaikan
  - 000.1.7.3 Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan
- 000.1.8 Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor
  - 000.1.8.1 Pertamanan/ Landscape
  - 000.1.8.2 Penghijauan
  - 000.1.8.3 Perbaikan Gedung
  - 000.1.8.4 Perbaikan Peralatan Kantor
  - 000.1.8.5 Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma
  - 000.1.8.6 Kebersihan Gedung dan Taman
- 000.1.9 Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer
  - 000.1.9.1 Perbaikan/ Pemeliharaan
  - 000.1.9.2 Pemasangan
- 000.1.10 Ketertiban dan Keamanan
  - 000.1.10.1 Pengamanan, Penjagaan dan Pengawasan terhadap pejabat kantor dan rumah dinas
  - 000.1.10.2 Laporan ketertiban dan keamanan
- 000.1.11 Administrasi Pengelolaan Parkir
- 000.1.12 Administrasi Pakaian Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya

#### 000.2 PERLENGKAPAN

- 000.2.1 Inventarisasi dan Penyimpanan
  - 000.2.1.1 Data hasil inventarisasi dan penyimpanan
  - 000.2.1.2 Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan
- 000.2.2 Pemeliharaan peralatan kantor
  - 000.2.2.1. Data hasil pemeliharaan kantor
  - 000.2.2.2. Laporan dan hasil evaluasi pemeliharaan kantor
  - 000.1.3.3. Perjalanan Dinas Pegawai
- 000.2.3 Distribusi
  - 000.2.3.1. Barang habis pakai
  - 000.2.3.2. Barang milik daerah



- 000.2.4 Penghapusan barang milik daerah antara lain : Keputusan Pembentukan Tim, Berita acara penghapusan barang milik daerah, daftar barang yang dihapuskan, laporan hasil pelaksanaan penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan
- 000.2.5 Pengelolaan Database Barang Milik Daerah

### 000.3 PENGADAAN

- 000.3.1 Rencana pengadaan barang dan jasa antara lain : Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka acuan kerja (KAK), pengumuman rencana umum pengadaan
- 000.3.2 Pengadaan langsung, antara lain : persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak
- 000.3.3 Pengadaan tidak langsung/lelang, antara lain : persiapan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak
- 000.3.4 Swakelola, antara lain : perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
- 000.3.5 Pengolahan sistem informasi pengadaan, antara lain : Database pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, database kontrak, database pengadaan barang/jasa
- 000.3.6 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan, antara lain : laporan hasil evaluasi

### 000.4 PERPUSTAKAAN

- 000.4.1 Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 000.4.2 Deposit bahan perpustakaan
  - 000.4.2.1 Serah simpan karya cetak dan karya rekam
  - 000.4.2.2 Pangkalan data penerbit dan pengusaha rekaman
  - 000.4.2.3 Terbitan Internasional dan regional
  - 000.4.2.4 Pemantauan wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam
  - 000.4.2.5 Bibliografi dan katalog
- 000.4.3 Koleksi Pustaka
  - 000.4.3.1 Pembelian
  - 000.4.3.2 Hibah
  - 000.4.3.3 Hadiah
  - 000.4.3.4 Tukar menukar
  - 000.4.3.5 Implementasi Undang-Undang KCKR
  - 000.4.3.6 Terbitan Internal
  - 000.4.3.7 Pendistribusian bahan pustaka surplus
  - 000.4.3.8 Inventarisasi koleksi (buku induk)
- 000.4.4 Pengolahan Bahan Pustaka
- 000.4.5 Pangkalan data katalog koleksi
- 000.4.6 Layanan Perpustakaan
  - 000.4.6.1 Keanggotaan
  - 000.4.6.2 Peminjaman
  - 000.4.6.3 Pengembangan gemar membaca
- 000.4.7 Kerjasama Perpustakaan
  - 000.4.7.1 MOU
  - 000.4.7.2 Perjanjian kerjasama
  - 000.4.7.3 Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional



- 000.4.8 Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan
  - 000.4.8.1 Pengembangan Situs Web
  - 000.4.8.2 Pengembangan kemas ulang informasi multimedia
  - 000.4.8.3 Pengembangan program aplikasi perpustakaan
  - 000.4.8.4 Pengembangan pangkalan data perpustakaan digital
- 000.4.9 Pangkalan data layanan perpustakaan
- 000.4.10 Konservasi
  - 000.4.10.1 Perawatan bahan perpustakaan
  - 000.4.10.2 Perbaikan bahan perpustakaan
  - 000.4.10.3 Penjilidan bahan perpustakaan
- 000.4.11 Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)
- 000.4.12 Transformasi digital kurasi digital
- 000.4.13 Pengembangan Perpustakaan
  - 000.4.13.1 Perpustakaan umum
  - 000.4.13.2 Perpustakaan khusus
  - 000.4.13.3 Perpustakaan sekolah
  - 000.4.13.4 Perpustakaan perguruan tinggi

#### 005 KEARSIPAN

- 000.5.1 Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 000.5.2 Pembinaan Kearsipan
  - 000.5.2.1 Pengembangan profesi arsiparis, antara lain : Formasi jabatan arsiparis, analisis kebutuhan arsiparis
  - 000.5.2.2 Bimbingan konsultasi arsiparis
  - 000.5.2.3 Penilaian Arsiparis
  - 000.5.2.4 Pemilihan arsiparis teladan, antara lain : berkas penyelenggaraan pemilihan arsiparis teladan, berkas penetapan arsiparis teladan
  - 000.5.2.5 Database Arsiparis
  - 000.5.2.6 Bimbingan konsultasi kearsipan
  - 000.5.2.7 Supervisi dan evaluasi, antara lain : Perencanaan supervisi dan evaluasi, pelaksanaan supervisi dan evaluasi, laporan hasil supervisi dan evaluasi
  - 000.5.2.8 Database bimbingan, konsultasi dan supervisi
  - 000.5.2.9 Fasilitasi Kearsipan, antara lain : Fasilitasi SDM kearsipan, fasilitasi prasarana dan sarana kearsipan
  - 000.5.2.10 Lembaga/ Unit Kearsipan Teladan, antara lain : *berkas penyelenggaraan pemilihan lembaga/ unit kearsipan, berkas penetapan Lembaga/ Unit Kearsipan Teladan*
  - 000.5.2.11 Jadwal retensi arsip, antara lain : berkas usulan persetujuan JRA, surat persetujuan JRA dari Kepala ANRI
- 000.5.3 Pengelolaan Arsip Dinamis
  - 000.5.3.1 Penciptaan, antara lain : buku registrasi naskah masuk dan keluar, buku agenda, kartu kendali, lembar pengantar/ buku ekspedisi
  - 000.5.3.2 Pemberkasan arsip aktif, antara lain : daftar berkas dan daftar isi berkas
  - 000.5.3.3 Penataan arsip inaktif, antara lain : daftar arsip inaktif, daftar arsip inaktif tematik



- 000.5.3.4 Penggunaan, antara lain : daftar arsip dinamis berdasarkan system klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, bukti peminjaman arsip
- 000.5.3.5 Autentikasi arsip dinamis, antara lain : pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentisitas arsip dinamis
- 000.5.4 Program Arsip Vital, antara lain : identifikasi arsip vital, perlindungan dan pengamanan arsip vital, penyelamatan arsip vital dan pemulihan arsip vital
- 000.5.5 Pengelolaan Arsip Terjaga, antara lain : daftar identifikasi arsip terjaga, daftar berkas arsip terjaga, daftar isi berkas arsip terjaga, surat penetapan autentifikasi arsip terjaga, daftar salinan autentik arsip terjaga, berita acara penyerahan salinan autentik arsip terjaga
- 000.5.6 Penyusutan Arsip
  - 000.5.6.1 Pemindahan Arsip, antara lain : Berita acara pemindahan, daftar arsip yang dipindahkan
  - 000.5.6.2 Pemusnahan Arsip, antara lain : SK Penetapan panitia penilai arsip, pertimbangan panitia penilai, permintaan persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun atau persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 tahun, penetapan arsip yang dimusnahkan, berita acara pemusnahan arsip, daftar arsip yang dimusnahkan
  - 000.5.6.3 Penyerahan Arsip Statis, antara lain : Berita Pembentukan Panitia Penilai, notulen rapat panitia, surat pertimbangan panitia penilai, surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh dan digunakan dari pencipta arsip, keputusan penetapan penyerahan, berita acara penyerahan arsip, daftar arsip yang diserahkan
- 000.5.7 Alih Media Arsip, antara lain : Kebijakan alih media, autentikasi, berita acara, daftar arsip yang dialih mediakan
- 000.5.8 Database Pengelolaan Arsip Dinamis
  - 000.5.8.1 Database Pengelolaan Arsip Aktif
  - 000.5.8.2 Database Pengelolaan Arsip Inaktif
- 000.5.9 Pengelolaan Arsip Statis
  - 000.5.9.1 Akuisisi, antara lain : Monitoring fisik dan daftar, verifikasi terhadap daftar arsip, menetapkan status arsip statis, persetujuan untuk penyerahan, penetapan arsip yang diserahkan, berita acara penyerahan, daftar arsip yang diserahkan
  - 000.5.9.2 Penghargaan dan Imbalan
  - 000.5.9.3 Sejarah Lisan, antara lain : Administrasi kegiatan, berita acara wawancara sejarah lisan, laporan kegiatan, hasil wawancara (kaset/CD/media lain sesuai perkembangan TI dan transkrip)
  - 000.5.9.4 Daftar Pencarian Arsip Statis, antara lain : Pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis



- 000.5.9.5 Menyusun Sarana Bantu Temu Balik, antara lain : daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide
- 000.5.9.6 Preservasi Preventif, antara lain : penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)
- 000.5.9.7 Preservasi Kuratif
- 000.5.9.8 Autentikasi Arsip Statis, antara lain : Pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autensitas arsip statis
- 000.5.9.9 Akses Arsip Statis, antara lain : Layanan Arsip, penerbitan naskah sumber
- 000.5.10 Jasa Kearsipan, antara lain : konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip
- 000.5.11 Pengelolaan SIKN dan JIKN
- 000.5.12 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana
- 000.5.13 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan
- 000.5.14 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup
- 000.5.15 Pengawasan Kearsipan
  - 000.5.15.1 Pengawasan Kearsipan Internal
  - 000.5.15.2 Pengawasan Kearsipan Eksternal
  - 000.5.15.3 Sanksi
- 000.6 PERSANDIAN
  - 000.6.1 Kebijakan di bidang persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 000.6.2 Pengamanan Persandian
    - 000.6.2.1 Pengamanan sinyal : teknik sandi dan kriptografi
    - 000.6.2.2 Analisis sinyal : teknik sandi dan kriptografi
    - 000.6.2.3 Materiil sandi : sistem peralatan
  - 000.6.3 Pengkajian Persandian : Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi
    - 000.6.3.1 Perencanaan Pengkajian
    - 000.6.3.2 Administrasi Pengkajian
    - 000.6.3.3 Pelaksanaan
    - 000.6.3.4 Pelaporan
  - 000.6.4 Pembinaan dan Pengendalian Persandian
    - 000.6.4.1 Sumber Daya Manusia (SDM)
    - 000.6.4.2 Jaring Komunikasi
  - 000.6.5 Layanan Sertifikasi Elektronik
    - 000.6.5.1 Perencanaan dan Administrasi
    - 000.6.5.2 Pelaksanaan Verifikasi
    - 000.6.5.3 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
    - 000.6.5.4 Penyesuaian Sistem dan Testing
    - 000.6.5.5 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna
    - 000.6.5.6 Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik
    - 000.6.5.7 Pelaporan
- 000.7 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
  - 000.7.1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan/ Musrenbang
    - 000.7.1.1 Musrenbang Provinsi
    - 000.7.1.2 Musrenbang Nasional
    - 000.7.1.3 Musrenbang Kab/ Kota
    - 000.7.1.4 Musrenbang Kecamatan
    - 000.7.1.5 Musrenbang Kelurahan
    - 000.7.1.6 Musrenbang Desa



- 000.7.2 Perencanaan Pembangunan Daerah
  - 000.7.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang
  - 000.7.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah
  - 000.7.2.3 Rencana Anggaran Daerah
  - 000.7.2.4 Rencana Pembangunan Tahunan
  - 000.7.2.5 Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah
  - 000.7.2.6 Program Kerja Tahunan
  - 000.7.2.7 Penetapan/ Kontrak Kinerja
  - 000.7.2.8 Laporan Berkala
  - 000.7.2.9 Laporan Insidental
  - 000.7.2.10 Evaluasi Program
- 000.7.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
- 000.7.4 Konsultasi Perencanaan Pembangunan
- 000.7.5 Pemantauan, Evaluasi, Penilaian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
- 000.7.6 Aksi Strategis Daerah
  - 000.7.6.1 Rancangan awal perencanaan aksi strategi Daerah
  - 000.7.6.2 Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah
  - 000.7.6.3 Sosialisasi dengan Perangkat Daerah
  - 000.7.6.4 Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah
  - 000.7.6.5 Penetapan perencanaan aksi strategi Daerah
- 000.7.7 Perencanaan Pendanaan Pembangunan
  - 000.7.7.1 Pendanaan Nasional dan Hibah
  - 000.7.7.2 Pendanaan Daerah
  - 000.7.7.3 Kerjasama Pembangunan Nasional
  - 000.7.7.4 Surat Berharga Syariah Negara
  - 000.7.7.5 Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru
- 000.8 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
  - 000.8.1 Struktur Organisasi di Pemerintahan Daerah Kab/Kota
    - 000.8.1.1 Pembentukan
    - 000.8.1.2 Pengubahan
    - 000.8.1.3 Pembubaran
  - 000.8.2 Uraian Jabatan
    - 000.8.2.1 Analisa Jabatan
    - 000.8.2.2 Analisa Beban Kerja
  - 000.8.3 Ketatalaksanaan
    - 000.8.3.1 Proses Bisnis
    - 000.8.3.2 Standar Pelayanan
    - 000.8.3.3 Standar Operasional Prosedur
    - 000.8.3.4 Pelayanan Publik
  - 000.8.4 Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional
  - 000.8.5 Evaluasi Kelembagaan
  - 000.8.6 Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi
    - 000.8.6.1 Budaya Kerja
    - 000.8.6.2 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
    - 000.8.6.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 000.9 PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
  - 000.9.1 Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 000.9.2 Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, meliputi : rencana kerja, administrasi penelitian, pelaksanaan, hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi



- 000.9.3 Sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian, hasil pengkajian dan pengembangan
- 000.9.4 Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan
- 000.9.5 Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 000.9.6 Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
  - 000.9.6.1 Data
  - 000.9.6.2 Statistik
  - 000.9.6.3 Jurnal Hasil Penelitian/ Pengkajian
- 000.9.7 Master Proceeding/ Jurnal Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 000.9.8 Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
- 000.9.9 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
- 000.9.10 Seminar, Loka Karya, Temu Karya, Workshop

## 100 PEMERINTAHAN

### 100.1 OTONOMI DAERAH

- 100.1.1 Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 100.1.2 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)
- 100.1.3 *Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus, Daerah Istimewa dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)*
- 100.1.4 Pemilihan Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)
  - 100.1.4.1 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
  - 100.1.4.2 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
  - 100.1.4.3 Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan
  - 100.1.4.4 Hubungan antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)
  - 100.1.4.5 Asosiasi Daerah
- 100.1.5 Otonomi Khusus dan Daerah Istimewa
- 100.1.6 Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)
  - 100.1.6.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  - 100.1.6.2 Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
  - 100.1.6.3 Pengembangan Kapasitas Daerah
- 100.1.7 LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)

### 100.2 PEMERINTAHAN UMUM

- 100.2.1 Kebijakan di Bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 100.2.2 Dekonsentrasi dan Kerjasama
  - 100.2.2.1 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta monitoring dan evaluasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan
  - 100.2.2.2 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta monitoring dan evaluasi tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
  - 100.2.2.3 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta monitoring dan evaluasi kerjasama Daerah



- 100.2.2.4 Fasilitas Kecamatan
- 100.2.2.5 Fasilitas Pelayanan Umum
- 100.2.3 Wilayah Administrasi dan Perbatasan
  - 100.2.3.1 Topografi dan Data Wilayah
  - 100.2.3.2 Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara
  - 100.2.3.3 Batas Antar Daerah Wilayah
  - 100.2.3.4 Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan
  - 100.2.3.5 Pemeliharaan Batas Wilayah
- 100.3 HUKUM
  - 100.3.1 Program Legislasi
    - 100.3.1.1 Bahan/ Materi Program Legislasi Daerah
    - 100.3.1.2 Program Legislasi
  - 100.3.2 Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Rancangan Peraturan Daerah termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan
  - 100.3.3 Keputusan/ Ketetapan Pimpinan Pemerintah
    - 100.3.3.1 Keputusan/ Ketetapan Gubernur
    - 100.3.3.2 Keputusan/ Ketetapan Bupati
    - 100.3.3.3 Keputusan/ Ketetapan Walikota
    - 100.3.3.4 Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
    - 100.3.3.5 Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
    - 100.3.3.6 Keputusan Sekretaris Daerah Kota
  - 100.3.4 Instruksi/ Surat Edaran
    - 100.3.4.1 Instruksi/ Surat Edaran Provinsi
    - 100.3.4.2 Instruksi/ Surat Edaran Kabupaten
    - 100.3.4.3 Instruksi/ Surat Edaran Kota
    - 100.3.4.4 Instruksi/ Surat Edaran Setingkat Eselon II
  - 100.3.5 Surat Perintah
    - 100.3.5.1 Surat Perintah Gubernur
    - 100.3.5.2 Surat Perintah Bupati
    - 100.3.5.3 Surat Perintah Walikota
    - 100.3.5.4 Surat Perintah Setingkat Eselon II
  - 100.3.6 Standar/ Pedoman/ Prosedur Kerja/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis
  - 100.3.7 Nota Kesepakatan/ Memorandum of Understanding (MoU)/ Kontrak/ Perjanjian Kerjasama
    - 100.3.7.1 Dalam Negeri
    - 100.3.7.2 Luar Negeri
  - 100.3.8 Dokumentasi Hukum, antara lain : Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi
  - 100.3.9 Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pembinaan Hukum
  - 100.3.10 Bantuan/ Konsultasi Hukum/ Advokasi Pemberian Bantuan/ Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)
  - 100.3.11 Kasus/ Sengketa Hukum
    - 100.3.11.1 Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran
    - 100.3.11.2 Perdata Kasus/ sengketa perdata
    - 100.3.11.3 Tata Usaha Negara
    - 100.3.11.4 Perburuhan
    - 100.3.11.5 Arbitrase
    - 100.3.11.6 Sengketa adat }
  - 100.3.12 Perijinan



- 100.3.13 Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
  - 100.3.13.1 Hak Cipta
  - 100.3.13.2 Hak Paten
  - 100.3.13.3 Hak Desain Industri
  - 100.3.13.4 Hak Rahasia Dagang
  - 100.3.13.5 Hak Merk
- 100.3.14 Permohonan HaKI yang ditolak

## 200 POLITIK

### 200.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- 200.1.1 Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 200.1.2 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
  - 200.1.2.1 Ketahanan Ideologi Negara
  - 200.1.2.2 Wawasan Kebangsaan
  - 200.1.2.3 Bela Negara
  - 200.1.2.4 Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan
  - 200.1.2.5 Pembauran dan Kewarganegaraan
- 200.1.3 Kewaspadaan Nasional
  - 200.1.3.1 Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan
  - 200.1.3.2 Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan
  - 200.1.3.3 Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan
  - 200.1.3.4 Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial
  - 200.1.3.5 Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
- 200.1.4 Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama dan Kemasyarakatan
  - 200.1.4.1 Ketahanan Seni
  - 200.1.4.2 Ketahanan Budaya
  - 200.1.4.3 Agama dan Kepercayaan
  - 200.1.4.4 Organisasi Kemasyarakatan
  - 200.1.4.5 Masalah Sosial Kemasyarakatan
  - 200.1.4.6 Fasilitasi
  - 200.1.4.7 Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Kemasyarakatan
  - 200.1.4.8 Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan dengan Ormas/ LNL
  - 200.1.4.9 Evaluasi Aktifitas Ormas : Sanksi Administrasi
  - 200.1.4.10 Fasilitasi Sengketa Ormas
  - 200.1.4.11 Fasilitasi Ormas
- 200.1.5 Politik Dalam Negeri
  - 200.1.5.1 Implementasi Kebijakan Politik
  - 200.1.5.2 Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan
  - 200.1.5.3 Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik
  - 200.1.5.4 Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik yang memperoleh kursi
  - 200.1.5.5 Partai Politik yang tidak memperoleh kursi
  - 200.1.5.6 Pemerintah Daerah
  - 200.1.5.7 Database Parpol
  - 200.1.5.8 Pendidikan Budaya Politik
  - 200.1.5.9 Pemilihan Umum



- 200.1.6 Ketahanan Ekonomi
  - 200.1.6.1 Ketahanan Sumber Daya Alam dan Kesenjangan Perekonomian
  - 200.1.6.2 Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter
  - 200.1.6.3 Perilaku Perekonomian Masyarakat
  - 200.1.6.4 Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi
- 200.2 PEMILU
  - 200.2.1 Kebijakan di bidang pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 200.2.2 Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
    - 200.2.2.1 Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu
    - 200.2.2.2 Daftar Pemilih Sementara (DPS)
    - 200.2.2.3 Daftar Pemilih Tambahan
    - 200.2.2.4 Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)
    - 200.2.2.5 Rakapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
  - 200.2.3 Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
    - 200.2.3.1 Dokumen pendaftaran peserta pemilu dari parta politik
    - 200.2.3.2 Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik
    - 200.2.3.3 Dokumen pendaftaran peserta pemilu dari calon perseorangan
    - 200.2.3.4 Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual
  - 200.2.4 Penetapan Peserta Pemilu
    - 200.2.4.1 Penetapan Daerah Pemilihan dan jumlah kursi anggota
    - 200.2.4.2 Keputusan KPU tentang penetapan Daerah Pemilihan dan jumlah kursi anggota DPR
    - 200.2.4.3 Keputusan KPU tentang penetapan Daerah Pemilihan dan jumlah kursi anggota DPRD Provinsi
    - 200.2.4.4 Keputusan KPU tentang penetapan Daerah Pemilihan dan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota
    - 200.2.4.5 Peta Daerah Pemilihan
  - 200.2.5 Pencalonan Pemilu
    - 200.2.5.1 Petunjuk teknis pencalonan
    - 200.2.5.2 Surat pencalonan pendaftaran
    - 200.2.5.3 Daftar bakal calon
    - 200.2.5.4 Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon
    - 200.2.5.5 Dokumen verifikasi administrasi
    - 200.2.5.6 Daftar calon sementara dan calon tetap
  - 200.2.6 Kampanye Pemilu
    - 200.2.6.1 Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye
    - 200.2.6.2 Nama juru kampanye/ pelaksanaan kampanye
    - 200.2.6.3 Peringatan tertulis/ penghentian kegiatan kampanye
  - 200.2.7 Dana Kampanye
    - 200.2.7.1 Pedoman audit dana kampanye
    - 200.2.7.2 Laporan dana kampanye peserta pemilu
    - 200.2.7.3 Laporan hasil audit dana kampanye



- 200.2.8 Pemungutan dan Penghitungan Suara
  - 200.2.8.1 Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara
  - 200.2.8.2 Master surat suara
  - 200.2.8.3 Surat suara yang terpakai
  - 200.2.8.4 Surat suara tidak terpakai (rusak, salah dan tidak digunakan)
  - 200.2.8.5 Formulir pemilu di Pemerintah Daerah
- 200.2.9 Penetapan Hasil Pemilu
- 200.2.10 Perselisihan Hasil Pemilu
  - 200.2.10.1 Surat-surat mengenai perselisihan hasil pemilu
  - 200.2.10.2 Jawaban dan kesimpulan termohon
  - 200.2.10.3 Salinan putusan lembaga peradilan
- 200.2.11 Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilu

### 300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN

#### 300.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- 300.1.1 Kebijakan di Bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah
- 300.1.2 Tata Operasional Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja
  - 300.1.2.1 Tata Operasional Polisi Pamong Praja
  - 300.1.2.2 Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja
- 300.1.3 Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja
- 300.1.4 Perlindungan Masyarakat
- 300.1.5 Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- 300.1.6 Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia

#### 300.2 PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

- 300.2.1 Kebijakan di Bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 300.2.2 Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian dan Pertolongan
  - 300.2.2.1 Rencana dan standarisasi dan pengawasan dan perbekalan
  - 300.2.2.2 Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring
  - 300.2.2.3 Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan
  - 300.2.2.4 Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan
  - 300.2.2.5 Perencanaan dan standarisasi, penyelenggaraan operasi SAR, siaga dan latihan, tempat latihan
  - 300.2.2.6 Registrasi BEACON
- 300.2.3 Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- 300.2.4 Potensi Pencarian dan Pertolongan
- 300.2.5 Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan
  - 300.2.5.1 Rencana pendidikan dan pelatihan
  - 300.2.5.2 Penyiapan tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan
  - 300.2.5.3 Pemasyarakatan dan sertifikasi pencarian dan pertolongan
  - 300.2.5.4 Pemasyarakatan pencarian dan pertolongan (sosialisasi dan penyuluhan)
  - 300.2.5.5 Sertifikasi pencarian dan pertolongan
- 300.2.6 Operasi Pencarian dan Pertolongan
- 300.2.7 Reencana Pengembangan dan Standarisasi Komunikasi
- 300.2.8 Operasi Komunikasi
  - 300.2.8.1 Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)
  - 300.2.8.2 Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)
  - 300.2.8.3 Registrasi BEACON



- 300.2.9 Inventarisasi dan Pemeliharaan
- 300.2.10 Pengembangan Sistem Informasi
- 300.2.11 Penyajian dan Layanan Informasi
- 300.2.12 Pelaporan dan Evaluasi
  - 300.2.12.1 Laporan Harian
  - 300.2.12.2 Laporan Bulanan
  - 300.2.12.3 Laporan Tahunan
  - 300.2.12.4 Evaluasi

#### 400 KESEJAHTERAAN

##### 400.1 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

- 400.1.1 Kebijakan di Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.1.2 Pembangunan Sumber Daya
  - 400.1.2.1 Fasilitasi Pendidikan ketrampilan pengembangan sumber daya
  - 400.1.2.2 Fasilitasi Kesehatan Pengembangan sumber daya
  - 400.1.2.3 Fasilitasi Sumber Daya hayati dan pengembangan sumber daya
  - 400.1.2.4 Fasilitasi Mineral, energy dan lingkungan hidup
  - 400.1.2.5 Fasilitasi Teknologi dan Inovasi
  - 400.1.2.6 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan pengembangan sumber daya
  - 400.1.2.7 Pemantauan dan evaluasi
- 400.1.3 Peningkatan Infrastruktur
  - 400.1.3.1 Fasilitasi Transportasi dan Peningkatan Infrastruktur
  - 400.1.3.2 Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur
  - 400.1.3.3 Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur
  - 400.1.3.4 Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur
  - 400.1.3.5 Fasilitasi Energi dalam peningkatan infrastruktur
  - 400.1.3.6 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan peningkatan infrastruktur
  - 400.1.3.7 Pemantauan dan evaluasi
- 400.1.4 Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha
  - 400.1.4.1 Fasilitasi Investasi Pembinaan Ekonomi dan dunia usaha
  - 400.1.4.2 Fasilitasi Kelembagaan Ekonomi dan dunia usaha
  - 400.1.4.3 Fasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
  - 400.1.4.4 Fasilitasi Kemitraan Usaha
  - 400.1.4.5 Fasilitasi Pengembangan Komoditas Unggulan
  - 400.1.4.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha
  - 400.1.4.7 Pemantauan dan evaluasi
  - 400.1.4.8 Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi pedesaan tertinggal
  - 400.1.4.9 Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi pedesaan tertinggal
  - 400.1.4.10 Monitoring dan evaluasi ekonomi desa tertinggal
  - 400.1.4.11 Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal



- 400.1.4.12 Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
- 400.1.4.13 Monitoring dan evaluasi masyarakat tertinggal
- 400.1.4.14 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
- 400.1.5 Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya
  - 400.1.5.1 Penguatan Kapasitas Lembaga Lokal
  - 400.1.5.2 Penguatan Organisasi Masyarakat
  - 400.1.5.3 Pemberdayaan Masyarakat
  - 400.1.5.4 Kerja Sama antar Lembaga Sosial dan Budaya
  - 400.1.5.5 Ketenagakerjaan
  - 400.1.5.6 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya
  - 400.1.5.7 Pemantauan dan Evaluasi
- 400.1.6 Pengembangan Daerah Khusus
  - 400.1.6.1 Fasilitasi Pengembangan Daerah Perbatasan
  - 400.1.6.2 Fasilitasi Pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana
  - 400.1.6.3 Fasilitasi Pengembangan Daerah Pedesaan
  - 400.1.6.4 Fasilitasi Pengembangan Daerah Pulau terpencil dan terluar
  - 400.1.6.5 Fasilitasi Pengembangan wilayah strategis
  - 400.1.6.6 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Daerah Khusus
  - 400.1.6.7 Pemantauan dan Evaluasi
- 400.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
  - 400.2.1 Kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 400.2.2 Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik, Sosial dan Hukum
    - 400.2.2.1 Data Gender
    - 400.2.2.2 Advokasi dan Fasilitasi
  - 400.2.3 Perlindungan Perempuan (kekerasan, masalah social, tenaga kerja, korban perdagangan)
    - 400.2.3.1 Pencegahan kekerasan terhadap perempuan
    - 400.2.3.2 Data perlindungan perempuan
    - 400.2.3.3 Advokasi dan Fasilitasi
    - 400.2.3.4 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan
    - 400.2.3.5 Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender
    - 400.2.3.6 Analisis dan penyajian informasi gender
    - 400.2.3.7 Partisipasi public untuk kesejahteraan ibu
  - 400.2.4 Perlindungan Anak (hak sipil, masalah sosial, kekerasan terhadap anak, anak berkebutuhan khusus, anak berhadapan dengan hukum)
    - 400.2.4.1 Pencegahan Kekerasan terhadap anak
    - 400.2.4.2 Data Perlindungan Anak
    - 400.2.4.3 Advokasi dan Fasilitasi
    - 400.2.4.4 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak
    - 400.2.4.5 Partisipasi public untuk kesejahteraan anak
  - 400.2.5 Tumbuh Kembang Anak (pendidikan, kesehatan, partisipasi, lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur, pengembangan kota layak anak)
    - 400.2.5.1 Pemenuhan Hak Anak
    - 400.2.5.2 Data Klaster Hak Anak
    - 400.2.5.3 Data Tumbuh Kembang Anak
    - 400.2.5.4 Advokasi dan Fasilitasi



- 400.2.5.5 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak
- 400.2.5.6 Penyelenggaraan Parenting Pola Pengasuhan Anak
- 400.2.6 Penghargaan Terkait Gender (anugerah parahita ekapraya/APE)
- 400.2.7 Penghargaan Kabupaten Layak Anak
- 400.2.8 Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak
- 400.3 PENDIDIKAN
  - 400.3.1 Kebijakan di Bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 400.3.2 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non formal dan in formal
    - 400.3.2.1 Bahan ajar (alat permainan edukatif)
    - 400.3.2.2 Pelatihan Sosial
    - 400.3.2.3 Peringatan Hari Anak
    - 400.3.2.4 Block Grant
  - 400.3.3 Pendidikan Masyarakat
    - 400.3.3.1 Penyelenggaraan Program
    - 400.3.3.2 Penilaian dan pemberian bantuan social
    - 400.3.3.3 Pembinaan Program
    - 400.3.3.4 Lomba/ Pemberian Penghargaan
    - 400.3.3.5 Pameran
    - 400.3.3.6 Rakor
    - 400.3.3.7 Sosialisasi
    - 400.3.3.8 Sertifikasi dan Akreditasi
  - 400.3.4 Kursus/ Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik
  - 400.3.5 Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama
    - 400.3.5.1 Kurikulum, bahan ajar
    - 400.3.5.2 Block Grant
    - 400.3.5.3 Pelatihan, Bimtek, Sosialisasi
    - 400.3.5.4 Lomba, Penghargaan, Penganugerahan
    - 400.3.5.5 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
    - 400.3.5.6 Bantuan Siswa Miskin
  - 400.3.6 Pendidikan Khusus/ Layanan Khusus
    - 400.3.6.1 Kurikulum, bahan ajar, alat bantu pembelajaran
    - 400.3.6.2 Block Grant
    - 400.3.6.3 Lomba, festival
    - 400.3.6.4 Sosialisasi, bimtek
    - 400.3.6.5 Pendataan
    - 400.3.6.6 Kelembagaan
  - 400.3.7 Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik
    - 400.3.7.1 Pendataan dan Pemetaan
    - 400.3.7.2 Uji Kompetensi Guru
    - 400.3.7.3 Sertifikasi Guru
    - 400.3.7.4 Penghargaan Guru dan Tenaga Pendidikan
    - 400.3.7.5 Peningkatan Kesejahteraan Guru
    - 400.3.7.6 Sosialisasi, bimtek
    - 400.3.7.7 Block Grant
  - 400.3.8 Sekolah Menengah Atas
    - 400.3.8.1 Kurikulum
    - 400.3.8.2 Bahan Ajar
    - 400.3.8.3 Pelatihan
    - 400.3.8.4 Block Grant
    - 400.3.8.5 Bimbingan Teknis/ Sosialisasi
    - 400.3.8.6 Lomba, Sayembara, Festival
    - 400.3.8.7 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
    - 400.3.8.8 Bantuan Siswa Miskin



- 400.3.9 Pendidikan Khusus-Layanan Khusus
  - 400.3.9.1 Bahan Ajar
  - 400.3.9.2 Petunjuk Teknis
  - 400.3.9.3 Block Grant
  - 400.3.9.4 Sosialisasi, Bimtek
  - 400.3.9.5 Lomba, Sayembara, Jambore, Festival
  - 400.3.9.6 Kurikulum/ Bahan Pembelajaran
  - 400.3.9.7 Alat Bantu Pembelajaran
  - 400.3.9.8 Pendataan
  - 400.3.9.9 Kelembagaan (Unit Kesehatan Sekolah, Pendidikan Jasmani Adaptif, Pendidikan Adaptif, Pendidikan Inklusi)
- 400.3.10 Pendidik dan Tenaga Pendidik
  - 400.3.10.1 Pendataan dan Pemetaan
  - 400.3.10.2 Uji Kompetensi Guru
  - 400.3.10.3 Sertifikasi Guru
  - 400.3.10.4 Penilaian Prestasi Kerja Guru dan Pengawas Sekolah
  - 400.3.10.5 Penghargaan Guru dan Tenaga Kependidikan
  - 400.3.10.6 Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Pendidik
  - 400.3.10.7 Block Grant
  - 400.3.10.8 Bimbingan Teknis/ Sosialisasi
- 400.3.11 Penilaian Pendidikan
  - 400.3.11.1 Penilaian Akademik
  - 400.3.11.2 Penilaian Non Akademik
  - 400.3.11.3 Analisis dan Sistem Informasi Penilaian
- 400.3.12 Data dan Statistik Pendidikan
  - 400.3.12.1 Data Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  - 400.3.12.2 Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran
- 400.3.13 Prasarana dan Sarana Pendidikan
  - 400.3.13.1 Prasarana Pendidikan
  - 400.3.13.2 Sarana Pendidikan
  - 400.3.13.3 Monitoring dan Evaluasi
- 400.4 KEOLAHRAGAAN
  - 400.4.1 Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 400.4.2 Pengelolaan Olahraga Pendidikan
    - 400.4.2.1 Olahraga Pendidikan Dasar
    - 400.4.2.2 Olahraga Pendidikan Tinggi
    - 400.4.2.3 Olahraga Pendidikan non formal dan in formal
  - 400.4.3 Pengelolaan Olahraga Rekreasi
    - 400.4.3.1 Olahraga Massal
    - 400.4.3.2 Olahraga Tradisional
    - 400.4.3.3 Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata
  - 400.4.4 Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga
    - 400.4.4.1 Olahraga Pendidikan
    - 400.4.4.2 Olahraga Rekreasi
    - 400.4.4.3 Olahraga Prestasi
    - 400.4.4.4 Sekolah Khusus Olahraga
  - 400.4.5 Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus
    - 400.4.5.1 Olahraga Tradisional
    - 400.4.5.2 Layanan Khusus



- 400.4.6 Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
  - 400.4.6.1 Kemitraan Keolahragaan
  - 400.4.6.2 Penghargaan Olahraga
- 400.4.7 Pembibitan dan IPTEK Olahraga
  - 400.4.7.1 Pembibitan Olahraga
  - 400.4.7.2 Kompetisi
  - 400.4.7.3 IPTEK Olahraga
- 400.4.8 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
  - 400.4.8.1 Tenaga Keolahragaan
  - 400.4.8.2 Organisasi Keolahragaan
- 400.4.9 Industri dan Promosi Olahraga
  - 400.4.9.1 Industri Olahraga
  - 400.4.9.2 Promosi Olahraga
- 400.4.10 Olahraga Prestasi
  - 400.4.10.1 Daerah
  - 400.4.10.2 Nasional
  - 400.4.10.3 Internasional
- 400.4.11 Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga
  - 400.4.11.1 Standarisasi Keolahragaan
  - 400.4.11.2 Akreditasi dan Sertifikasi
  - 400.4.11.3 Infrastruktur Olahraga
- 400.5 KEPEMUDAAN
  - 400.5.1 Kebijakan di bidang kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 400.5.2 Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda
    - 400.5.2.1 Penelusuran (Duta Kepemudaan)
    - 400.5.2.2 Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)
    - 400.5.2.3 Pengembangan
  - 400.5.3 Peningkatan Wawasan Pemuda
    - 400.5.3.1 Wawasan Kebangsaan
    - 400.5.3.2 Wawasan Lingkungan
    - 400.5.3.3 Wawasan Sosial dan Hukum
  - 400.5.4 Peningkatan Kapasitas Pemuda
    - 400.5.4.1 Kapasitas Iman dan Takwa
    - 400.5.4.2 Kapasitas IPTEK
    - 400.5.4.3 Pemanfaatan IPTEK
  - 400.5.5 Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/ Seni Kepemudaan)
    - 400.5.5.1 Pengkajian
    - 400.5.5.2 Pengembangan
    - 400.5.5.3 Pendayagunaan (fasiltasi)
  - 400.5.6 Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
    - 400.5.6.1 Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan
    - 400.5.6.2 Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawan, Pengembangan Kepedulian, Pendampingan
  - 400.5.7 Kewirausahaan
    - 400.5.7.1 Kelembagaan
    - 400.5.7.2 Pengaderan
    - 400.5.7.3 Perintisan
  - 400.5.8 Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan
    - 400.5.8.1 Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Kelembagaan dan sumber daya
    - 400.5.8.2 Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan Kelembagaan dan sumber daya



- 400.5.8.3 Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran : Kelembagaan dan sumber daya
- 400.5.8.4 Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan sumber daya

#### 400.6 KEBUDAYAAN

- 400.6.1 Kebijakan di Bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.6.2 Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
  - 400.6.2.1 Registrasi Nasional
  - 400.6.2.2 Perlindungan
  - 400.6.2.3 Pengembangan dan Pemanfaatan
  - 400.6.2.4 Eksplorasi dan Dokumentasi
- 400.6.3 Pembinaan Kesenian dan Perfilman
  - 400.6.3.1 Pembinaan Seni Pertunjukan
  - 400.6.3.2 Pembinaan Seni Rupa
  - 400.6.3.3 Pembinaan Seni Literasi dan Apresiasi Film
  - 400.6.3.4 Dokumentasi dan Publikasi
- 400.6.4 Sejarah dan Nilai Budaya
  - 400.6.4.1 Sejarah
  - 400.6.4.2 Pemetaan Nilai
  - 400.6.4.3 Verifikasi dan Perumusan Nilai
  - 400.6.4.4 Dokumentasi dan Publikasi
  - 400.6.4.5 Dokumentasi Sejarah dan Nilai Sejarah
  - 400.6.4.6 Publikasi Sejarah dan Nilai Sejarah
- 400.6.5 Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
  - 400.6.5.1 Internalisasi Nilai Budaya
  - 400.6.5.2 Kekayaan Budaya
  - 400.6.5.3 Warisan Budaya Nasional dan Dunia
  - 400.6.5.4 Diplomasi Budaya

#### 400.7 KESEHATAN

- 400.7.1 Kebijakan di Bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.7.2 Upaya Kesehatan Dasar
  - 400.7.2.1 Pelayanan Kedokteran Keluarga
  - 400.7.2.2 Praktek Klinis Dokter di Pelayanan Kesehatan Primer
  - 400.7.2.3 Pelaksanaan Kesehatan Primer
  - 400.7.2.4 Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas
  - 400.7.2.5 Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit
  - 400.7.2.6 ICD 10, Destistry dan Stomatology
  - 400.7.2.7 Infeksi Menular lewat transfuse darah
  - 400.7.2.8 Penyakit mulut di tingkat primer
  - 400.7.2.9 Pembiayaan darah
  - 400.7.2.10 Penggunaan darah rasional
  - 400.7.2.11 Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah
  - 400.7.2.12 Pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan kepulauan
  - 400.7.2.13 Akreditasi Puskesmas
  - 400.7.2.14 Puskesmas Berprestasi
- 400.7.3 Upaya Kesehatan Rujukan
  - 400.7.3.1 Pelayanan Kesehatan Rujukan
  - 400.7.3.2 Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)
  - 400.7.3.3 Pelayanan rumah sakit privat
  - 400.7.3.4 Pelayanan Kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya



- 400.7.3.5 Pelayanan Kesehatan rumah sakit pendidikan
- 400.7.3.6 Pelayanan Pasien jaminan kesehatan
- 400.7.3.7 Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa
- 400.7.3.8 Badan pengawas rumah sakit
- 400.7.3.9 Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam modal asing (PMA)
- 400.7.3.10 Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya
- 400.7.4 Keperawatan dan Keteknisian Medik
  - 400.7.4.1 Pelayanan Keperawatan Dasar
  - 400.7.4.2 Pelayanan keperawatan professional di rumah sakit
  - 400.7.4.3 Pelayanan keperawatan di rumah sakit umum
  - 400.7.4.4 Pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus
  - 400.7.4.5 Bina pelayanan kebidanan
- 400.7.5 Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan
  - 400.7.5.1 Mikrobiologi dan Imunologi
  - 400.7.5.2 Patologi dan toksilogi
  - 400.7.5.3 Radiologi
  - 400.7.5.4 Perizinan dan sertifikasi
  - 400.7.5.5 Sarana dan prasarana kesehatan
  - 400.7.5.6 Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan
  - 400.7.5.7 Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan
- 400.7.6 Kesehatan Jiwa
  - 400.7.6.1 Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan
  - 400.7.6.2 Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan
  - 400.7.6.3 Etikolegal dan asesmen
  - 400.7.6.4 Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya
  - 400.7.6.5 Etikolegal dan asesmen
  - 400.7.6.6 Kesehatan jiwa kelompok beresiko
- 400.7.7 Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
  - 400.7.7.1 Surveilans dan respon kejadian luar biasa
  - 400.7.7.2 Imunisasi
  - 400.7.7.3 Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan
  - 400.7.7.4 Kesehatan matra
- 400.7.8 Pengendalian penyakit menular langsung
  - 400.7.8.1 Pengendalian Tuberkolosis
  - 400.7.8.2 Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual
  - 400.7.8.3 Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut
  - 400.7.8.4 Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan
  - 400.7.8.5 Pengendalian kusta dan frambusia
- 400.7.9 Pengendalian Penyakit bersumber binatang
  - 400.7.9.1 Pengendalian Malaria
  - 400.7.9.2 Pengendalian arbovirosis
  - 400.7.9.3 Pengendalian zoonosis
  - 400.7.9.4 Pengendalian filariasis dan kecacingan
- 400.7.10 Pengendalian penyakit tidak menular
  - 400.7.10.1 Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah
  - 400.7.10.2 Pengendalian penyakit diabetes mellitus dan penyakit metabolic



- 400.7.10.3 Penyakit kanker
- 400.7.10.4 Penyakit kronis dan generatif
- 400.7.10.5 Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan
- 400.7.11 Penyehatan Lingkungan
  - 400.7.11.1 Penyehatan air dan sanitasi dasar
  - 400.7.11.2 Pemukiman dan tempat umum
  - 400.7.11.3 Kawasan dan sanitasi darurat
  - 400.7.11.4 Higien sanitasi pangan
  - 400.7.11.5 Pengamanan limbah, udara, radiasi
- 400.7.12 Pengembangan dan penapisan teknologi, pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan
- 400.7.13 Gizi
  - 400.7.13.1 Gizi Makro
  - 400.7.13.2 Gizi Mikro
  - 400.7.13.3 Gizi Klinik dan Dietetik
  - 400.7.13.4 Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan
  - 400.7.13.5 Kewaspadaan Gizi
- 400.7.14 Kesehatan Ibu
  - 400.7.14.1 Kesehatan Ibu Hamil
  - 400.7.14.2 Kesehatan ibu bersalin dan nifas
  - 400.7.14.3 Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi
  - 400.7.14.4 Keluarga berencana
  - 400.7.14.5 Perlindungan kesehatan reproduksi
- 400.7.15 Kesehatan Anak
  - 400.7.15.1 Kelangsungan Hidup Bayi
  - 400.7.15.2 Kelangsungan anak balita dan prasekolah
  - 400.7.15.3 Kewaspadaan penanganan balita beresiko
  - 400.7.15.4 Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja
  - 400.7.15.5 Perlindungan kesehatan anak
- 400.7.16 Kesehatan Tradisional Alternatif dan Komplementer
  - 400.7.16.1 Kesehatan Tradisional Ketrampilan
  - 400.7.16.2 Kesehatan Tradisional Ramuan
  - 400.7.16.3 Kesehatan Alternatif dan Komplementer
  - 400.7.16.4 Penapisan dan Kemitraan
- 400.7.17 Kesehatan Kerja dan Olahraga
  - 400.7.17.1 Pelayanan Kesehatan Kerja
  - 400.7.17.2 Kapasitas Kerja
  - 400.7.17.3 Lingkungan Kerja
  - 400.7.17.4 Kemitraan Kesehatan Kerja
  - 400.7.17.5 Kesehatan Perkotaan
  - 400.7.17.6 Kesehatan Olahraga
- 400.7.18 Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
  - 400.7.18.1 Harga Obat Publik
  - 400.7.18.2 Pengadaan obat
  - 400.7.18.3 Perbekalan kesehatan
- 400.7.19 Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
  - 400.7.19.1 Alat Kesehatan
  - 400.7.19.2 Produsen dan Distributor Alat Kesehatan dan Obat
  - 400.7.19.3 Produk diagnostic in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga
- 400.7.20 Kefarmasian
  - 400.7.20.1 Pelayanan Kefarmasian
  - 400.7.20.2 Farmasi klinis
  - 400.7.20.3 Farmasi komunitas
  - 400.7.20.4 Penggunaan obat rasional



- 400.7.21 Produksi dan Distribusi Kefarmasian
  - 400.7.21.1 Obat Tradisional
  - 400.7.21.2 Kosmetik dan makanan
  - 400.7.21.3 Narkotika, psikotropika, precursor farmasi dan sediaan farmasi khusus
  - 400.7.21.4 Kemandirian obat dan bahan baku obat
- 400.7.22 Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan
  - 400.7.22.1 Surat Keterangan
  - 400.7.22.2 Sertifikasi dan perijinan
- 400.7.23 Penanggulangan Krisis Kesehatan
  - 400.7.23.1 Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan
  - 400.7.23.2 Tanggap darurat dan pemulihan
  - 400.7.23.3 Pemantauan dan informasi
  - 400.7.23.4 Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan
  - 400.7.23.5 Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana
- 400.7.24 Pengembangan dan Jaminan Kesehatan
  - 400.7.24.1 Tersedianya data NHA setiap tahun
  - 400.7.24.2 Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN
- 400.7.25 Intelengensia Kesehatan
  - 400.7.25.1 Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Intelengensia Kesehatan
  - 400.7.25.2 Penanggulangan Masalah Intelengensia Kesehatan
- 400.7.26 Kesehatan Haji
  - 400.7.26.1 Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji
  - 400.7.26.2 Peningkatan Kesehatan dan pengendalian factor resiko kesehatan haji
- 400.7.27 Promosi Kesehatan
  - 400.7.27.1 Sarana Promosi Kesehatan
  - 400.7.27.2 Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran
  - 400.7.27.3 Pengembangan pesan promosi kesehatan
  - 400.7.27.4 Hari kesehatan
- 400.7.28 Data dan Informasi
  - 400.7.28.1 Statistik Kesehatan
  - 400.7.28.2 Analisis dan Diseminasi informasi
  - 400.7.28.3 Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan
- 400.7.29 Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen
  - 400.7.29.1 Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik
  - 400.7.29.2 Standarisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
  - 400.7.29.3 Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
  - 400.7.29.4 Obat Asli Indonesia
- 400.7.30 Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
  - 400.7.30.1 Penilaian Keamanan Pangan
  - 400.7.30.2 Standarisasi produk pangan
  - 400.7.30.3 Inspeksi dan sertifikasi produk pangan
  - 400.7.30.4 Surveilans dan penyuluhan keamanan pangan
  - 400.7.30.5 Pengawasan produk dan bahan berbahaya
- 400.7.31 Rekam Medis



#### 400.8 AGAMA DAN KEPERCAYAAN

- 400.8.1 Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.8.2 Fasilitasi
  - 400.8.2.1 Data Forum Komunikasi (FKUB) Prov/Kab/Kota
  - 400.8.2.2 Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan
  - 400.8.2.3 Pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan
  - 400.8.2.4 Kasus keagamaan
  - 400.8.2.5 Kasus aliran keagamaan
- 400.8.3 Pembinaan Kepercayaan kepada Tuhan YME
  - 400.8.3.1 Kelembagaan dan Kepercayaan
  - 400.8.3.2 Pembinaan kerukunan hidup beragama
  - 400.8.3.3 Komunitas kepercayaan
  - 400.8.3.4 Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional
  - 400.8.3.5 Lingkungan budaya dan pranata sosial

#### 400.9 SOSIAL

- 400.9.1 Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.9.2 Kesejahteraan Sosial Anak
  - 400.9.2.1 Kesejahteraan Sosial Anak Balita
  - 400.9.2.2 Kesejahteraan sosial anak terlantar
  - 400.9.2.3 Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum
  - 400.9.2.4 Kesejahteraan anak dengan kecacatan
  - 400.9.2.5 Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus
- 400.9.3 Rehabilitasi Sosial
  - 400.9.3.1 Rehabilitasi Sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental
  - 400.9.3.2 Kelembagaan dan advokasi sosial
  - 400.9.3.3 Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial
- 400.9.4 Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
  - 400.9.4.1 Gelandangan, pengemis dan pemulung
  - 400.9.4.2 Tuna susila dan korban trafficking perempuan
  - 400.9.4.3 Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi
  - 400.9.4.4 Pelayanan sosial orang dengan HIV/ AIDS dan kelompok minoritas
- 400.9.5 Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
- 400.9.6 Pelayanan Sosial Lanjut Usia
  - 400.9.6.1 Pelayanan Sosial dalam dan luar panti
  - 400.9.6.2 Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga
  - 400.9.6.3 Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan
- 400.9.7 Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
- 400.9.8 Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
- 400.9.9 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
  - 400.9.9.1 Ketahanan sosial masyarakat, meliputi keserasian sosial, penguatan sumber daya
  - 400.9.9.2 Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
  - 400.9.9.3 Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial
  - 400.9.9.4 Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah



- 400.9.10 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
  - 400.9.10.1 Kesiapsiagaan dan Mitigasi
  - 400.9.10.2 Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
  - 400.9.10.3 Pemulihan social dan penguatan sosial
  - 400.9.10.4 Kerjasama
- 400.9.11 Jaminan Sosial
  - 400.9.11.1 Seleksi dan Verifikasi
  - 400.9.11.2 Asuransi Kesejahteraan Sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi
  - 400.9.11.3 Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran
  - 400.9.11.4 Kerjasama
- 400.9.12 Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial
  - 400.9.12.1 Ketahanan Keluarga
  - 400.9.12.2 Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan
  - 400.9.12.3 Tenaga kesejahteraan social masyarakat dan organisasi sosial
  - 400.9.12.4 Kemitraan dunia usaha
  - 400.9.12.5 Karang Taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas
- 400.9.13 Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
  - 400.9.13.1 Persiapan Pemberdayaan
  - 400.9.13.2 Pemberdayaan sumber daya manusia
  - 400.9.13.3 Penggalan dan pengembangan potensi
  - 400.9.13.4 Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil
  - 400.9.13.5 Kerjasama kelembagaan
- 400.9.14 Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan
  - 400.9.14.1 Identifikasi dan Analisis
  - 400.9.14.2 Pengembangan kapasitas
  - 400.9.14.3 Penataan sosial lingkungan kumuh
  - 400.9.14.4 Advokasi social dan pengembangan aksesibilitas
  - 400.9.14.5 Bantuan langsung
  - 400.9.14.6 Kerjasama kelembagaan
- 400.9.15 Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial
  - 400.9.15.1 Penghargaan dan Kesejahteraan Keluarga Pahlawan
  - 400.9.15.2 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keberintisan
  - 400.9.15.3 Pengembangan Kesetiakawanan sosial
  - 400.9.15.4 Pengelolaan taman makam pahlawan
- 400.10 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
  - 400.10.1 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 400.10.2 Pemerintahan Desa dan Kelurahan
    - 400.10.2.1 Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan
    - 400.10.2.2 Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
    - 400.10.2.3 Fasilitasi Permusyawaratan Desa
    - 400.10.2.4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
    - 400.10.2.5 Pengembangan Kapasitas Desa
  - 400.10.3 Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
    - 400.10.3.1 Lembaga Masyarakat
    - 400.10.3.2 Pembangunan Partisipatif
    - 400.10.3.3 Pendataan Potensi Masyarakat
    - 400.10.3.4 Pengembangan Kawasan Pedesaan
    - 400.10.3.5 Pelatihan Masyarakat



- 400.10.4 Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
  - 400.10.4.1 Budaya Nusantara
  - 400.10.4.2 Pemberdayaan Perempuan
  - 400.10.4.3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
  - 400.10.4.4 Kesejahteraan Sosial
  - 400.10.4.5 Tenaga Kerja Pedesaan
- 400.10.5 Usaha Ekonomi Masyarakat
  - 400.10.5.1 Usaha Pertanian dan Pangan
  - 400.10.5.2 Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
  - 400.10.5.3 Produksi dan Pemasaran
  - 400.10.5.4 Usaha Ekonomi dan Keluarga
  - 400.10.5.5 Ekonomi Pedesaan dan Masyarakat Tertinggal
- 400.10.6 Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Pedesaan
  - 400.10.6.1 Fasilitas Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Pedesaan
  - 400.10.6.2 Fasilitas Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan
  - 400.10.6.3 Fasilitas Prasarana dan Sarana Pedesaan
  - 400.10.6.4 Fasilitas Pemetaan Kebutuhan
  - 400.10.6.5 Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan
- 400.11 PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN
  - 400.11.1 Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 400.11.2 Pertamanan
    - 400.11.2.1 Perencanaan Pertamanan
    - 400.11.2.2 Taman Kota
    - 400.11.2.3 Tata Hias dan Ornamen Kota
  - 400.11.3 Pemakaman
    - 400.11.3.1 Perencanaan Pemakaman
    - 400.11.3.2 Pemakaman
    - 400.11.3.3 Pelayanan Pemakaman
  - 400.11.4 Jalur Hijau
    - 400.11.4.1 Perencanaan Jalur Hijau
    - 400.11.4.2 Jalur Hijau Jalan
    - 400.11.4.3 Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air
  - 400.11.5 Peran Serta Masyarakat
  - 400.11.6 Pengawasan dan Penindakan
  - 400.11.7 Pengelolaan Data
  - 400.11.8 Evaluasi dan Pelaporan
- 400.12 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
  - 400.12.1 Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 400.12.2 Pendaftaran Penduduk
    - 400.12.2.1 Identitas Penduduk
    - 400.12.2.2 Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah NKRI
    - 400.12.2.3 Pindah Datang Penduduk antar Negara
    - 400.12.2.4 Pendataan Penduduk Rentan
    - 400.12.2.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
  - 400.12.3 Pencatatan Sipil
    - 400.12.3.1 Kelahiran dan Kematian
    - 400.12.3.2 Perkawinan dan Perceraian
    - 400.12.3.3 Pengangkatan dan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan
    - 400.12.3.4 Pencatatan Kewarganegaraan
    - 400.12.3.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi



- 400.12.4 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - 400.12.4.1 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
  - 400.12.4.2 Kelembagaan Informasi administrasi kependudukan
  - 400.12.4.3 Pengelolaan data administrasi kependudukan
  - 400.12.4.4 Penyajian dan Layanan Informasi administrasi kependudukan
  - 400.12.4.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
- 400.12.5 Pengembangan Kebijakan Kependudukan
  - 400.12.5.1 Kuantitas Penduduk
  - 400.12.5.2 Kualitas Penduduk
  - 400.12.5.3 Mobilitas Penduduk
  - 400.12.5.4 Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
  - 400.12.5.5 Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi
- 400.12.6 Penyerasian Kependudukan
  - 400.12.6.1 Indikator Kependudukan
  - 400.12.6.2 Proyeksi Penduduk
  - 400.12.6.3 Perencanaan Kependudukan
  - 400.12.6.4 Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga non Pemerintah
  - 400.12.6.5 Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah
- 400.13 KELUARGA BERENCANA
  - 400.13.1 Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 400.13.2 Analisis Pengaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk
    - 400.13.2.1 Pengumpulan dan pengolahan data
    - 400.13.2.2 Evaluasi dan pelaporan
  - 400.13.3 Fasilitas Pengaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk
    - 400.13.3.1 Penyiapan Fasilitas
    - 400.13.3.2 Evaluasi dan Pelaporan
  - 400.13.4 Profil dan Proyeksi Penduduk
    - 400.13.4.1 Data Profil dan Proyeksi Penduduk
    - 400.13.4.2 Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk
  - 400.13.5 Penetapan Parameter Pengendalian Penduduk
    - 400.13.5.1 Penetapan sasaran parameter
    - 400.13.5.2 Evaluasi sasaran parameter
  - 400.13.6 Pemanfaatan Perencanaan Pengendalian Penduduk
    - 400.13.6.1 Pemanfaatan Profil dan proyeksi
    - 400.13.6.2 Pemanfaatan parameter
  - 400.13.7 Pengembangan Sistem
    - 400.13.7.1 Pengembangan sistem jalur pendidikan formal
    - 400.13.7.2 Pengembangan system jalur pendidikan non formal dan in formal
  - 400.13.8 Pengembangan Materi
    - 400.13.8.1 Pengembangan materi jalur pendidikan formal
    - 400.13.8.2 Pengembangan materi jalur pendidikan non formal dan in formal
  - 400.13.9 Monitoring dan Evaluasi
    - 400.13.9.1 Monitoring dan Evaluasi jalur pendidikan formal
    - 400.13.9.2 Monitoring dan evaluasi jalur pendidikan non formal dan in formal
  - 400.13.10 Analisis Sosial
  - 400.13.11 Analisis Ekonomi
  - 400.13.12 Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan



- 400.13.13 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
- 400.13.14 Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan klinik Pemerintah
- 400.13.15 Jaminan Pelayanan dan Penyediaan Sarana Keluarga Berencana
- 400.13.16 Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Pemerintah
  - 400.13.16.1 Standararisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
  - 400.13.16.2 Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
- 400.13.17 Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Swasta
- 400.13.18 Jaminan dan Ketersediaan Sarana Keluarga Berencana Swasta
- 400.13.19 Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Swasta
  - 400.13.19.1 Standararisasi pelayanan keluarga berencana swasta
  - 400.13.19.2 Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta
- 400.13.20 Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Jalur Wilayah Tertinggal, Terpencil dan Perbatasan
  - 400.13.20.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan
  - 400.13.20.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan
- 400.13.21 Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Miskin Perkotaan
  - 400.13.21.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
  - 400.13.21.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
- 400.13.22 Kesertaan Keluarga Berencana Pria
  - 400.13.22.1 Peningkatan akses keluarga berencana pria
  - 400.13.22.2 Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria
- 400.13.23 Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak
- 400.13.24 Pencegahan PMS dan HIV/ AIDS
- 400.13.25 Pencegahan Kanker Alat Reproduksi dan Penanggulangan Infertilitas
- 400.13.26 Pelembagaan Bina Keluarga Balita dan Anak
  - 400.13.26.1 Pengembangan Kelompok bina keluarga balita dan anak
  - 400.13.26.2 Pengembangan kemitraan bina keluarga balita dan anak
- 400.13.27 Monitoring dan Evaluasi Bina Keluarga Balita dan Anak
  - 400.13.27.1 Monitoring bina keluarga balita dan anak
  - 400.13.27.2 evaluasi dan pelaporan bina keluarga balita dan anak
- 400.13.28 Pelembagaan Bina Ketahanan Remaja
  - 400.13.28.1 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan
  - 400.13.28.2 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat
- 400.13.29 Monitoring dan Evaluasi Bina Ketahanan Remaja
  - 400.13.29.1 Monitoring bina ketahanan remaja
  - 400.13.29.2 evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja



- 400.13.30 Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
  - 400.13.30.1 Pengembangan program bina ketahanan keluarga lansia
  - 400.13.30.2 Pengembangan program bina ketahanan keluarga rentan
- 400.13.31 Pelembagaan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
  - 400.13.31.1 Pengembangan kelompok bina ketahanan keluarga lansia dan rentan
  - 400.13.31.2 Pengembangan kemitraan bina ketahanan keluarga lansia dan rentan
- 400.13.32 Monitoring dan Evaluasi Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
  - 400.13.32.1 Monitoring bina ketahanan keluarga lansia dan rentan
  - 400.13.32.2 evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga lansia dan rentan
- 400.13.33 Pengembangan Program Usaha Ekonomi Keluarga
- 400.13.34 Peningkatan Teknologi dan Pemodalan Usaha Ekonomi Keluarga
- 400.13.35 Peningkatan Manajemen Usaha Ekonomi Keluarga
  - 400.13.35.1 Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga
  - 400.13.35.2 Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga
- 400.13.36 Monitoring dan Evaluasi Usaha Ekonomi Keluarga
- 400.13.37 Pengembangan Program Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
- 400.13.38 Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
  - 400.13.38.1 Pengembangan pusat pelayanan keluarga sejahtera
  - 400.13.38.2 Pengembangan kemitraan pusat pelayanan keluarga sejahtera
- 400.13.39 Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
  - 400.13.39.1 Monitoring Pusat Pelayanan keluarga sejahtera
  - 400.13.39.2 Evaluasi dan pelaporan pusat Pelayanan keluarga sejahtera
- 400.13.40 Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi
  - 400.13.40.1 Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
  - 400.13.40.2 Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi. Informasi, edukasi
- 400.13.41 Advokasi dan Pencitraan
- 400.13.42 Komunikasi, Informasi dan Edukasi
  - 400.13.42.1 Promosi
  - 400.13.42.2 Sarana Produksi Media Komunikasi
  - 400.13.42.3 Produk Media Komunikasi
- 400.13.43 Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Pusat dan Provinsi
- 400.13.44 Hubungan dengan Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota
  - 400.13.44.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota
  - 400.13.44.2 Penguatan hubungan dengan lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota



- 400.13.45 Hubungan dengan Lembaga non Pemerintah
  - 400.13.45.1 Pengembangan Hubungan dengan Lembaga non Pemerintah
  - 400.13.45.2 Penguatan Hubungan dengan Lembaga non Pemerintah
- 400.13.46 Tenaga Lini Lapangan
  - 400.13.46.1 Pengembangan Tenaga Lini lapangan
  - 400.13.46.2 Monitoring dan evaluasi Tenaga Lini lapangan
- 400.13.47 Institusi Masyarakat Pedesaan
  - 400.13.47.1 Pengembangan institusi masyarakat pedesaan
  - 400.13.47.2 Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan
- 400.13.48 Mekanisme Operasional Lini Lapangan
  - 400.13.48.1 Pengembangan Mekanisme Operasional Lini Lapangan
  - 400.13.48.2 Monitoring dan Evaluasi Mekanisme Operasional Lini Lapangan
- 400.13.49 Pengembangan Sistem Pencatatan dan Pelaporan
  - 400.13.49.1 Perumusan Pola Sistem Pencatatan dan Pelaporan
  - 400.13.49.2 Monitoring dan Evaluasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan
- 400.13.50 Pengumpulan dan Pengolahan Data
- 400.13.51 Analisis dan Evaluasi
  - 400.13.51.1 Analisis dan Evaluasi Pengendalian Penduduk
  - 400.13.51.2 Analisis dan Evaluasi Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera
- 400.13.52 Sistem Aplikasi dan Bank Data
  - 400.13.52.1 Pengembangan Sistem Aplikasi
  - 400.13.52.2 Pengelolaan Bank Data
- 400.13.53 Infrastruktur Teknologi Informasi
  - 400.13.53.1 Pengembangan infrastruktur teknologi informasi
  - 400.13.53.2 Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi
- 400.13.54 Dokumentasi dan Penyebarluasan Informasi
  - 400.13.54.1 Dokumentasi dan Perpustakaan
  - 400.13.54.2 Pengelolaan Situs BKKBN dan Media konferensi
- 400.14 HUBUNGAN MASYARAKAT
  - 400.14.1 Keprotokolan
    - 400.14.1.1 Penyelenggaraan Acara Kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)
    - 400.14.1.2 Buku Tamu keprotokolan
    - 400.14.1.3 Agenda kegiatan Pimpinan Daerah
    - 400.14.1.4 Kunjungan Dinas dalam dan luar negeri
  - 400.14.2 Daftar Nama/ Alamat Kantor/ Pejabat
  - 400.14.3 Dokumentasi/ Liputan Kegiatan Dinas Pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing dalam berbagai media : kertas, foto/ video/ rekaman suara/ multi media
  - 400.14.4 Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Informasi Kelembagaan
    - 400.14.4.1 Kliping Koran
    - 400.14.4.2 Brosur/ Leaflet/ Poster/ Plakat
    - 400.14.4.3 Pengumuman/ Pemberitaan



- 400.14.5 Hubungan Antar Lembaga dan Pemerintahan Daerah
  - 400.14.5.1 Hubungan antar Lembaga Pemerintah
  - 400.14.5.2 Hubungan dengan Organisasi Sosial/ LSM
  - 400.14.5.3 Hubungan dengan Perusahaan
  - 400.14.5.4 Hubungan dengan Perguruan Tinggi/ Sekolah termasuk magang, pendidikan sistem ganda (PSG)/ Praktek Lapangan (PKL)
- 400.14.6 Dengar Pendapat/ Hearing DPRD
- 400.14.7 Bahan/ Materi Pidato/ Sidang Muspida Provinsi/ Kota/ Kabupaten
- 400.14.8 Penerbitan Majalah, Buletin, Koran dan Jurnal
- 400.14.9 Publikasi melalui Media Cetak maupun elektronik
- 400.14.10 Pameran/ Sayembara/ Lomba/ Festival, Pembuatan Spanduk dan Iklan
- 400.14.11 Penghargaan/ Tanda Kenang-Kenangan
- 400.14.12 Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa dan Permohonan Maaf

## 500 PEREKONOMIAN

### 500.1 KETAHANAN PANGAN

- 500.1.1 Kebijakan di bidang ketahanan pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah
- 500.1.2 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
  - 500.1.2.1 Ketersediaan Pangan
  - 500.1.2.2 Akses Pangan
  - 500.1.2.3 Kerawanan Pangan
- 500.1.3 Distribusi dan Cadangan Pangan
  - 500.1.3.1 Distribusi Pangan
  - 500.1.3.2 Harga Pangan
  - 500.1.3.3 Cadangan Pangan
- 500.1.4 Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan
  - 500.1.4.1 Konsumsi Pangan
  - 500.1.4.2 Penganekaragaman Pangan
  - 500.1.4.3 Keamanan Pangan Segar
- 500.1.5 Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan
  - 500.1.5.1 Dewan Ketahanan Pangan
  - 500.1.5.2 Penghargaan Ketahanan Pangan
- 500.1.6 Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)
- 500.1.7 Bimbingan Teknis
- 500.1.8 Evaluasi

### 500.2 PERDAGANGAN

- 500.2.1 Kebijakan di Bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.2.2 Perdagangan Dalam Negeri
  - 500.2.2.1 Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha
  - 500.2.2.2 Bina Usaha Jasa Perdagangan
  - 500.2.2.3 Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan
  - 500.2.2.4 Informasi Perusahaan
  - 500.2.2.5 Pelaku Pasar
  - 500.2.2.6 Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah
  - 500.2.2.7 Fasilitasi Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah
  - 500.2.2.8 Pengembangan Produk Lokal
  - 500.2.2.9 Pencitraan Produk Lokal
  - 500.2.2.10 Pengembangan Sarana Distribusi



- 500.2.2.11 Pengelolaan Sarana Distribusi
- 500.2.2.12 Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik
- 500.2.2.13 Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik
- 500.2.2.14 Informasi Pasar
- 500.2.2.15 Informasi Hasil Industri
- 500.2.2.16 Barang Strategis
- 500.2.2.17 Bahan Pokok Agro
- 500.2.3 Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
  - 500.2.3.1 Kelembagaan dan Informasi Standar
  - 500.2.3.2 Kerjasama Standarisasi
  - 500.2.3.3 Perumusan dan Penerapan Standar
  - 500.2.3.4 Tata Usaha
  - 500.2.3.5 Kerjasama, Informasi dan Publikasi
  - 500.2.3.6 Analisa Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
  - 500.2.3.7 Bimbingan Konsumen dan Pelaku Usaha
  - 500.2.3.8 Fasilitas Kelembagaan
  - 500.2.3.9 Produk Pengembangan dan Aneka Industri
  - 500.2.3.10 Produk Pertanian, Kimia dan Kehutanan
  - 500.2.3.11 Jasa
  - 500.2.3.12 Kerja Sama
  - 500.2.3.13 Sarana dan Kerja Sama
  - 500.2.3.14 Kelembagaan dan Penilaian
  - 500.2.3.15 UTTP dan Standar Ukuran
  - 500.2.3.16 Pengawasan
  - 500.2.3.17 Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
  - 500.2.3.18 Balai Pengujian UTTP
- 500.2.4 Perdagangan Berjangka Komoditi
  - 500.2.4.1 Pengkajian Pasar
  - 500.2.4.2 Pengawasan Transaksi
  - 500.2.4.3 Pengawasan Keuangan dan Audit
  - 500.2.4.4 Pengkajian Pasar
  - 500.2.4.5 Pengembangan Pasar
  - 500.2.4.6 Sistem Informasi
  - 500.2.4.7 Pembinaan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang
  - 500.2.4.8 Pengawasan Pasar Lelang
  - 500.2.4.9 Pengawasan Sistem Gudang
- 500.2.5 Bimbingan Teknis
- 500.2.6 Evaluasi
- 500.3 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
  - 500.3.1 Kebijakan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 500.3.2 Kelembagaan Koperasi dan UKM
    - 500.3.2.1 Organisasi dan Badan Hukum dan UKM
    - 500.3.2.2 Tata Laksana Koperasi dan UKM
    - 500.3.2.3 Keanggotaan Koperasi
    - 500.3.2.4 Pengendalian dan Akuntabilitas
  - 500.3.3 Produksi
    - 500.3.3.1 Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
    - 500.3.3.2 Kehutanan dan Perkebunan
    - 500.3.3.3 Perikanan dan Peternakan
    - 500.3.3.4 Industri Kerajinan dan Pertambangan
    - 500.3.3.5 Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha



- 500.3.4.1 Program Pendanaan
- 500.3.4.2 Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam
- 500.3.4.3 Urusan Permodalan
- 500.3.4.4 Asuransi dan Jasa Keuangan
- 500.3.4.5 Pembiayaan dan Penjaminan Kredit
- 500.3.4.6 Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)
- 500.3.5 Pemasaran dan Jaringan Usaha
  - 500.3.5.1 Perdagangan Dalam Negeri
  - 500.3.5.2 Ekspor dan Impor
  - 500.3.5.3 Sarana dan Prasarana Pemasaran
  - 500.3.5.4 Kemitraan dan Jaringan Usaha
  - 500.3.5.5 Informasi dan Publikasi Bisnis
  - 500.3.5.6 Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM
- 500.3.6 Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - 500.3.6.1 Pengembangan Kewirausahaan
  - 500.3.6.2 Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM
  - 500.3.6.3 Peran serta Masyarakat
  - 500.3.6.4 Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM
  - 500.3.6.5 Advokasi
- 500.3.7 Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
  - 500.3.7.1 Produktifitas dan Mutu
  - 500.3.7.2 Restrukturisasi Usaha
  - 500.3.7.3 Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)
  - 500.3.7.4 Fasilitasi Investasi UKMK
  - 500.3.7.5 Pengembangan Perkaderan UMK
- 500.3.8 Pengkajian Sumber Daya UKMK
  - 500.3.8.1 Penelitian Koperasi
  - 500.3.8.2 Penelitian UKM
  - 500.3.8.3 Penelitian Sumber Daya
  - 500.3.8.4 Pengembangan Perkaderan UMK
- 500.3.9 Kerjasama Hubungan antar Lembaga
- 500.3.10 Pedagang Kaki Lima (PKL)
  - 500.3.10.1 Peraturan Perundang-Undangan
  - 500.3.10.2 Sarana dan Prasarana
- 500.3.11 Monitoring dan Evaluasi
- 500.4 KEHUTANAN
  - 500.4.1 Kebijakan di Bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 500.4.2 Penyuluhan
    - 500.4.2.1 Program Kerja Penyuluhan
    - 500.4.2.2 Materi Penyuluhan
    - 500.4.2.3 Program Penyuluhan
    - 500.4.2.4 Sarana Penyuluhan
    - 500.4.2.5 Pengembangan Tenaga Penyuluhan
    - 500.4.2.6 Pelaksanaan Penyuluhan
    - 500.4.2.7 Pemberdayaan Masyarakat
    - 500.4.2.8 Deseminasi
    - 500.4.2.9 Evaluasi dan Pelaporan
  - 500.4.3 Planologi Kehutanan
    - 500.4.3.1 Perencanaan Makro Kawasan Hutan
    - 500.4.3.2 Penataan Ruang Kawasan Hutan
    - 500.4.3.3 Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan



- 500.4.3.4 Pengukuhan dan Penataan Kawasan Hutan
- 500.4.3.5 Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
- 500.4.3.6 Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan
- 500.4.3.7 Inventarisasi Sumber Daya Hutan
- 500.4.3.8 Pemantauan Sumber Daya Hutan
- 500.4.3.9 Pemetaan Sumber Daya Hutan
- 500.4.3.10 Jaringan Data Spasial
- 500.4.3.11 Penggunaan Kawasan Hutan
- 500.4.3.12 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) Penggunaan Kawasan Hutan
- 500.4.3.13 Pembentukan Wilayah
- 500.4.3.14 Pengelolaan Hutan
- 500.4.3.15 Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan
- 500.4.3.16 Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
- 500.4.4 Bina Usaha Kehutanan
  - 500.4.4.1 Data Areal HPH/ HTI/ IUPHHK
  - 500.4.4.2 SK HPH/ HTI/ IUPHHK
  - 500.4.4.3 Kerja Sama
  - 500.4.4.4 Pembatalan/ Penolakan
  - 500.4.4.5 Perpanjangan
  - 500.4.4.6 Modal dan Peralatan
  - 500.4.4.7 Investasi Industri
  - 500.4.4.8 Peralatan
  - 500.4.4.9 Tenaga Kerja
  - 500.4.4.10 Pemegang Saham
  - 500.4.4.11 Neraca Perusahaan
  - 500.4.4.12 Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
  - 500.4.4.13 Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)
  - 500.4.4.14 Rencana Karya Tahunan Rencana Kerja Utama (RKT)
  - 500.4.4.15 Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan
  - 500.4.4.16 Target Produksi RKT dan Beban Kerja
  - 500.4.4.17 Produksi Kayu
  - 500.4.4.18 Produksi Non Kayu
  - 500.4.4.19 Industri Kayu HPH/ HTI/ IUPHHK
  - 500.4.4.20 Industri Kayu non HPH/ HTI/ IUPHHK
  - 500.4.4.21 Industri non Kayu
  - 500.4.4.22 Hutan Tanaman Industri Pulp
  - 500.4.4.23 Hutan Tanaman Industri Pertukangan
  - 500.4.4.24 Pelanggaran dan Sanksi
  - 500.4.4.25 Pemblokiran
  - 500.4.4.26 Denda
  - 500.4.4.27 Pencabutan Areal HPH/ HTI/ IUPHHK
  - 500.4.4.28 Pola Pemanfaatan Hutan Produksi
  - 500.4.4.29 Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi
  - 500.4.4.30 Informasi Sumber Daya Hutan Produksi
  - 500.4.4.31 Pengembangan Investasi Usaha
  - 500.4.4.32 Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam
  - 500.4.4.33 Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/ Rencana Kerja Usaha Produksi
  - 500.4.4.34 Produksi Hutan Alam
  - 500.4.4.35 Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam
  - 500.4.4.36 Pengembangan Hutan Tanaman Industri
  - 500.4.4.37 Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat



- 500.4.4.38 Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/ Rencana Kerja Usaha Produksi
- 500.4.4.39 Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
- 500.4.4.40 Pembiayaan Hutan Tanaman
- 500.4.4.41 Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan
- 500.4.4.42 Peredaran Hasil Hutan
- 500.4.4.43 Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
- 500.4.4.44 Penertiban Peredaran Hasil Hutan
- 500.4.4.45 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
- 500.4.4.46 Pengedalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan
- 500.4.4.47 Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
- 500.4.4.48 Pembinaan HPH/ HTI/ IUPHHK
- 500.4.4.49 Pembinaan TPTI/ TPTJ/ Silvikultur
- 500.4.5 Standarisasi dan Lingkungan
  - 500.4.5.1 Standarisasi
  - 500.4.5.2 Sarana Pengujian Hasil Hutan
  - 500.4.5.3 Pengembangan
  - 500.4.5.4 Pemasaran Hasil Hutan
  - 500.4.5.5 Pengendalian Lingkungan
  - 500.4.5.6 Angkutan Hasil Hutan
  - 500.4.5.7 Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan
  - 500.4.5.8 Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan
  - 500.4.5.9 Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan
  - 500.4.5.10 Pass Angkutan Hasil Hutan
  - 500.4.5.11 Sertifikat Ekspor Hasil Hutan
- 500.4.6 Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
  - 500.4.6.1 Flora dan Fauna yang dilindungi
  - 500.4.6.2 Flora dan Fauna yang tidak dilindungi
  - 500.4.6.3 Lembaga Konservasi/ Kebun Binatang
  - 500.4.6.4 Konvensi Keanekaragaman Hayati
  - 500.4.6.5 Kawasan Konservasi
  - 500.4.6.6 Pengamanan Hutan
  - 500.4.6.7 Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan
  - 500.4.6.8 Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan
  - 500.4.6.9 Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
  - 500.4.6.10 Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
  - 500.4.6.11 Bina Cinta Alam
  - 500.4.6.12 Kader Konservasi Sumber Daya Alam
  - 500.4.6.13 Data Organisasi Pencinta Alam dan Kader Konservasi SDA
- 500.4.7 Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial
  - 500.4.7.1 Pengelolaan Benih
  - 500.4.7.2 Kebun Benih
  - 500.4.7.3 Tegakan Benih
  - 500.4.7.4 Pengadaan Benih
  - 500.4.7.5 Pengujian dan Penyimpanan Benih
  - 500.4.7.6 Lalu Lintas Angkutan Benih
  - 500.4.7.7 Pembibitan
  - 500.4.7.8 Pengembangan Usaha Pembenihan
  - 500.4.7.9 Pengendalian Peredaran Benih



- 500.4.7.10 Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- 500.4.7.11 Tanaman Reboisasi
- 500.4.7.12 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
- 500.4.7.13 Perhutanan Sosial
- 500.4.7.14 Pengendalian Perladangan
- 500.4.8 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
  - 500.4.8.1 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan
  - 500.4.8.2 Monitoring dan Evaluasi Penelitian
  - 500.4.8.3 Diseminasi
  - 500.4.8.4 Gelar Teknologi
  - 500.4.8.5 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
- 500.5 KELAUTAN DAN PERIKANAN
  - 500.5.1 Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 500.5.2 Perikanan Tangkap
    - 500.5.2.1 Data dan Statistik Perikanan Tangkap
    - 500.5.2.2 Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan
    - 500.5.2.3 Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan
    - 500.5.2.4 Pendaftaran Kapal Perikanan
    - 500.5.2.5 Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan
    - 500.5.2.6 Pembantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
    - 500.5.2.7 Alokasi Usaha Penangkapan Ikan
    - 500.5.2.8 Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan
    - 500.5.2.9 Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan
    - 500.5.2.10 Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan
    - 500.5.2.11 Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
    - 500.5.2.12 Kelembagaan Usaha Penangkapan
    - 500.5.2.13 Investasi dan Permodalan Usaha
    - 500.5.2.14 Kenelayanan
    - 500.5.2.15 Pembinaan Pengelolaan Usaha
    - 500.5.2.16 Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan
  - 500.5.3 Perikanan Budidaya
    - 500.5.3.1 Potensi Lahan dan Air
    - 500.5.3.2 Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar
    - 500.5.3.3 Pengelolaan Induk Pembenihan Ikan Air Tawar
    - 500.5.3.4 Pembenihan Skala Kecil
    - 500.5.3.5 Informasi dan Distribusi Pembenihan
    - 500.5.3.6 Budidaya Air Tawar
    - 500.5.3.7 Budidaya Ika Hias
    - 500.5.3.8 Sertifikasi Budidaya Perikanan
    - 500.5.3.9 Data dan Statistik Perikanan Budidaya
    - 500.5.3.10 Hama dan Penyakit Ikan
    - 500.5.3.11 Perlindungan Lingkungan Budidaya
    - 500.5.3.12 Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya
    - 500.5.3.13 Kewirausahaan Budidaya
    - 500.5.3.14 Pelayanan Usaha Budidaya
    - 500.5.3.15 Kelembagaan
    - 500.5.3.16 Promosi Usaha dan Budidaya



- 500.5.4 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
  - 500.5.4.1 Standarisasi Pengolahan Hasil
  - 500.5.4.2 Pengembangan Produk
  - 500.5.4.3 Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
  - 500.5.4.4 Industri Pengolahan
  - 500.5.4.5 Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil
  - 500.5.4.6 Standarisasi Pengembangan Produk non Konsumsi
  - 500.5.4.7 Promosi dan Jaringan Ikan Hias
  - 500.5.4.8 Pengembangan Industri
  - 500.5.4.9 Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk non Konsumsi
  - 500.5.4.10 Kelembagaan Pemasaran dalam Negeri
  - 500.5.4.11 Analisis dan Informasi Pasar dalam Negeri
  - 500.5.4.12 Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran dalam Negeri
  - 500.5.4.13 Promosi dan Kerja Sama Pemasaran dalam Negeri
  - 500.5.4.14 Sarana dan Prasarana
  - 500.5.4.15 Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri
  - 500.5.4.16 Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri
  - 500.5.4.17 Pengembangan Ekspor
  - 500.5.4.18 Pengembangan Impor
  - 500.5.4.19 Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri
  - 500.5.4.20 Pelayanan Usaha
  - 500.5.4.21 Kemitraan Usaha
  - 500.5.4.22 Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran
  - 500.5.4.23 Investasi dan Permodalan
  - 500.5.4.24 Informasi dan Promosi
- 500.5.5 Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  - 500.5.5.1 Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi
  - 500.5.5.2 Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I
  - 500.5.5.3 Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II
  - 500.5.5.4 Informasi dan Evaluasi Spasial
  - 500.5.5.5 Jejaring, Data dan Informasi Konservasi
  - 500.5.5.6 Konservasi Kawasan
  - 500.5.5.7 Konservasi Jenis Ikan
  - 500.5.5.8 Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan
  - 500.5.5.9 Mitigasi Bencana Lingkungan
  - 500.5.5.10 Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan
  - 500.5.5.11 Penanggulungan Sumber Daya Kelautan
  - 500.5.5.12 Pendayagunaan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut
  - 500.5.5.13 Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil
  - 500.5.5.14 Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil
  - 500.5.5.15 Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil
  - 500.5.5.16 Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil
  - 500.5.5.17 Akses Permodalan
  - 500.5.5.18 Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
  - 500.5.5.19 Sosial Budaya Masyarakat
  - 500.5.5.20 Pengembangan Usaha
- 500.5.6 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
  - 500.5.6.1 Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat
  - 500.5.6.2 Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur
  - 500.5.6.3 Pengawasan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran



- 500.5.6.4 Pengawasan Usaha Budidaya
- 500.5.6.5 Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi
- 500.5.6.6 Pengawasan Pencemaran Perairan
- 500.5.6.7 Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil
- 500.5.6.8 Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya non hayati
- 500.5.6.9 Logistik dan Operasional Wilayah Barat
- 500.5.6.10 Logistik dan Operasional Wilayah Timur
- 500.5.6.11 Perawatan Kapal Pengawas
- 500.5.6.12 Pengawakan Kapal Pengawas
- 500.5.6.13 Sistem Pemantauan
- 500.5.6.14 Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
- 500.5.6.15 Pemantauan Sumber Daya Perikanan
- 500.5.6.16 Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
- 500.5.6.17 Penyidikan
- 500.5.6.18 Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
- 500.5.6.19 Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan
- 500.5.6.20 Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran
- 500.5.7 Karantina Ikan
  - 500.5.7.1 Pemeriksaan Ikan
  - 500.5.7.2 Penahanan
  - 500.5.7.3 Pengasingan
  - 500.5.7.4 Pengamatan
  - 500.5.7.5 Pengakuan
  - 500.5.7.6 Penolakan
  - 500.5.7.7 Pemusnahan
  - 500.5.7.8 Persyaratan Lalu Lintas Pemasukan
  - 500.5.7.9 Persyaratan Lalu Lintas Pengeluaran
  - 500.5.7.10 Permohonan Sertifikat
  - 500.5.7.11 Pemasukan Formulir
  - 500.5.7.12 Pemasukan Sertifikat
  - 500.5.7.13 Evaluasi dan Monitoring Sertifikat
  - 500.5.7.14 Surat Perintah
  - 500.5.7.15 Rekomendasi
  - 500.5.7.16 Penutupan Suatu Area
  - 500.5.7.17 Pelanggaran Lalu Lintas Ikan
  - 500.5.7.18 Pengawasan Peraturan Perkarantinaaan
  - 500.5.7.19 Pengawasan Pelaksanaan Operasional
  - 500.5.7.20 Instalasi Karantina Sementara
  - 500.5.7.21 Lokasi Karantina
- 500.6 PERTANIAN
  - 500.6.1 Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 500.6.2 Perlindungan Holtikultura
    - 500.6.2.1 Perlindungan Tanaman Buah
    - 500.6.2.2 Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
    - 500.6.2.3 Perlindungan Tanaman Florikultura
    - 500.6.2.4 Dampak Iklim dan Persyaratan Teknis
  - 500.6.3 Pembenihan Holtikultura
    - 500.6.3.1 Penilaian Varietas
    - 500.6.3.2 Pengawasan Mutu Benih
    - 500.6.3.3 Budidaya dan Pascapanen Florikultura



- 500.6.4 Perluasan dan Pengelolaan Lahan
  - 500.6.4.1 Basis Data Lahan
  - 500.6.4.2 Pengendalian Lahan
  - 500.6.4.3 Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
  - 500.6.4.4 Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
  - 500.6.4.5 Perluasan Kawasan Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan
- 500.6.5 Pengelolaan Air Irigasi
  - 500.6.5.1 Pengembangan Sumber Air
  - 500.6.5.2 Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air
  - 500.6.5.3 Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
  - 500.6.5.4 Kelembagaan
- 500.6.6 Pembiayaan Pertanian
  - 500.6.6.1 Pembiayaan Program
  - 500.6.6.2 Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama
  - 500.6.6.3 Pembiayaan Agribisnis
  - 500.6.6.4 Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis
- 500.6.7 Pupuk Pestisida
  - 500.6.7.1 Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
  - 500.6.7.2 Pupuk anorganik
  - 500.6.7.3 Pestisida
  - 500.6.7.4 Pengawasan Pupuk dan Pestisida
- 500.6.8 Alat dan Mesin Pertanian
  - 500.6.8.1 Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
  - 500.6.8.2 Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
  - 500.6.8.3 Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian
- 500.6.9 Pembenihan Tanaman Pangan
  - 500.6.9.1 Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
  - 500.6.9.2 Produksi Benih Sereal
  - 500.6.9.3 Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi
  - 500.6.9.4 Kelembagaan Benih
- 500.6.10 Budidaya Sereal
  - 500.6.10.1 Padi Irigasi dan Rawa
  - 500.6.10.2 Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
  - 500.6.10.3 Jagung
  - 500.6.10.4 Sereal Lain
- 500.6.11 Budidaya Aneka Kacang dan Umbi
  - 500.6.11.1 Kedelai
  - 500.6.11.2 Ubi Kayu
  - 500.6.11.3 Aneka Kacang
  - 500.6.11.4 Aneka Umbi
- 500.6.12 Tanaman Pangan
  - 500.6.12.1 Pengelolaan data organisasi pengganggu tumbuhan
  - 500.6.12.2 Dampak perubahan iklim
  - 500.6.12.3 Teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan
  - 500.6.12.4 Pengelolaan pengendalian hama terpadu
- 500.6.13 Pascapanen Tanaman Pangan
  - 500.6.13.1 Padi
  - 500.6.13.2 Jagung dan sereal lain
  - 500.6.13.3 Kedelai dan aneka kacang
  - 500.6.13.4 Aneka umbi
- 500.6.14 Pengolahan Hasil Pertanian
  - 500.6.14.1 Tanaman pangan
  - 500.6.14.2 Holtikultura
  - 500.6.14.3 Perkebunan
  - 500.6.14.4 Peternakan



- 500.6.15 Mutu dan Standarisasi
  - 500.6.15.1 Standarisasi
  - 500.6.15.2 Penerapan dan pengawasan jaminan mutu
  - 500.6.15.3 Akreditasi dan kelembagaan
  - 500.6.15.4 Kerja Sama dan Harmonisasi
- 500.6.16 Pengembangan Usaha dan Investasi
  - 500.6.16.1 Kemitraan dan kewirausahaan
  - 500.6.16.2 Investasi
  - 500.6.16.3 Promosi dalam negeri
  - 500.6.16.4 Promosi luar negeri
- 500.6.17 Pemasaran Domestik
  - 500.6.17.1 Informasi pasar
  - 500.6.17.2 Pemantauan pasar dan stabilisasi harga
  - 500.6.17.3 Sarana dan kelembagaan pasar
  - 500.6.17.4 Jaringan pemasaran
- 500.6.18 Administrasi Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan, antara lain : rencana kerja, TOR/proposal, pembentukan tim kerja dan surat menyurat
- 500.6.19 Hasil Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan
  - 500.6.19.1 Hasil penelitian dan pengembangan
  - 500.6.19.2 Hasil pengkajian dan kebijakan strategi
- 500.6.20 Diseminasi
- 500.6.21 Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian
  - 500.6.21.1 Pameran, temu lapang, temu bisnis, demlot, seminar lokakarya, temu karya, workshop
  - 500.6.21.2 Jurnal, bulletin, monograf, prosiding dan publikasi lainnya
- 500.6.22 Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan
- 500.6.23 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
- 500.6.24 Data Penelitian dan Pengembangan
- 500.6.25 Evaluasi Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan
- 500.6.26 Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
  - 500.6.26.1 Hak Cipta
  - 500.6.26.2 Hak paten sederhana
  - 500.6.26.3 Hak paten biasa
  - 500.6.26.4 Hak merk
  - 500.6.26.5 Pendaftaran varietas tanaman
  - 500.6.26.6 Permohonan hak PVTT
  - 500.6.26.7 Permohonan HAKI yang ditolak
- 500.6.27 Pelayanan Perijinan Pertanian
  - 500.6.27.1 Sarana I (bidang pupuk, perstisida, alat dan mesin pertanian)
  - 500.6.27.2 Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)
  - 500.6.27.3 Sarana III (bidang bibit, karkas, daging dan jeroan, pakan ternak, obat hewan dan teknis sumber daya genetik ternak)
- 500.6.28 Pelayanan Hukum
  - 500.6.28.1 Sertifikasi
  - 500.6.28.2 Pertimbangan hukum
- 500.6.29 Karantina Pertanian
  - 500.6.29.1 Karantina tumbuhan
  - 500.6.29.2 Karantina hewan
- 500.6.30 Bimbingan Teknis
- 500.6.31 Evaluasi



## 500.7 PETERNAKAN

- 500.7.1 Kebijakan di Bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.7.2 Peternakan dan Kesehatan Hewan
  - 500.7.2.1 Pembibitan ternak, antara lain : produksi bibit ternak ruminansia, penilaian dan pelepasan bibit ternak, pengembangan bibit ternak, surat rekomendasi dan persetujuan pemasukan pengeluaran
  - 500.7.2.2 Pakan ternak
  - 500.7.2.3 Budidaya ternak
  - 500.7.2.4 Kesehatan hewan, antara lain : pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, pengawasan obat hewan
  - 500.7.2.5 Kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen, higien sanitasi, pengawasan sanitary dan keamanan produk hewan, zoonosis dan kesejahteraan hewan, pengujian dan sertifikasi produk hewan, surat rekomendasi dan persetujuan pemasukan/ pengeluaran
- 500.7.3 Bimbingan Teknis
- 500.7.4 Evaluasi

## 500.8 PERKEBUNAN

- 500.8.1 Kebijakan di Bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.8.2 Tanaman Semusim
  - 500.8.2.1 Identifikasi dan pendayagunaan sumber daya tanaman semusim
  - 500.8.2.2 Pembenihan tanaman semusim
  - 500.8.2.3 Budidaya teknologi budidaya tanaman semusim
  - 500.8.2.4 Pemberdayaan tanaman semusim
- 500.8.3 Tanaman Rempah dan Penyegar
  - 500.8.3.1 Identifikasi dan pendayagunaan sumber daya tanaman rempah dan penyegar
  - 500.8.3.2 Pembenihan tanaman rempah dan penyegar
  - 500.8.3.3 Budidaya tanaman rempah dan penyegar
  - 500.8.3.4 Pemberdayaan dan kelembagaan tanaman rempah dan penyegar
- 500.8.4 Tanaman Tahunan
  - 500.8.4.1 Identifikasi dan pendayagunaan sumber daya tanaman tahunan
  - 500.8.4.2 Pembenihan tanaman tahunan
  - 500.8.4.3 Budidaya tanaman tahunan
  - 500.8.4.4 Pemberdayaan dan kelembagaan tanaman tahunan
- 500.8.5 Perlindungan Perkebunan
  - 500.8.5.1 Identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim, perlindungan perkebunan
  - 500.8.5.2 Identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman rempah dan penyegar
  - 500.8.5.3 Identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman tahunan
  - 500.8.5.4 Dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran



- 500.8.6 Pascapanen dan Pembinaan Usaha
  - 500.8.6.1 Pascapanen tanaman semusim, rempah dan penyegar
  - 500.8.6.2 Pascapanen tanaman tahunan
  - 500.8.6.3 Bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan
  - 500.8.6.4 Gangguan usaha dan penanganan konflik
- 500.8.7 Bimbingan Teknis Perkebunan
- 500.8.8 Evaluasi Perkebunan
- 500.9 PERINDUSTRIAN
  - 500.9.1 Kebijakan di Bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 500.9.2 Iklim Usaha dan Kerja Sama
    - 500.9.2.1 Industri manufaktur
    - 500.9.2.2 Industri agro
    - 500.9.2.3 Industri unggulan berbasis teknologi tinggi
    - 500.9.2.4 Industri kecil dan menengah
  - 500.9.3 Promosi Industri
    - 500.9.3.1 Industri manufaktur
    - 500.9.3.2 Promosi Industri agro
    - 500.9.3.3 Industri unggulan berbasis teknologi tinggi
    - 500.9.3.4 Industri kecil dan menengah
  - 500.9.4 Standarisasi dan Teknologi
    - 500.9.4.1 Industri manufaktur
    - 500.9.4.2 Industri agro
    - 500.9.4.3 Industri unggulan berbasis teknologi tinggi
    - 500.9.4.4 Industri kecil dan menengah
  - 500.9.5 Hak dan Kekayaan Intelektual
    - 500.9.5.1 Industri manufaktur
    - 500.9.5.2 Industri agro
    - 500.9.5.3 Industri unggulan berbasis teknologi tinggi
    - 500.9.5.4 Industri kecil dan menengah
  - 500.9.6 Industri Hijau
    - 500.9.6.1 Industri manufaktur
    - 500.9.6.2 Industri agro
    - 500.9.6.3 Industri unggulan berbasis teknologi tinggi
    - 500.9.6.4 Industri kecil dan menengah
  - 500.9.7 Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/ Kota
  - 500.9.8 Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Intin Industri (Provinsi dan Kabupaten/ Kota)
  - 500.9.9 Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri
  - 500.9.10 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri
  - 500.9.11 Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional
  - 500.9.12 Standarisasi
    - 500.9.12.1 Standar
    - 500.9.12.2 Penyiapan Penerapan
    - 500.9.12.3 Infrastruktur Standar
  - 500.9.13 Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
    - 500.9.13.1 Kebijakan industri
    - 500.9.13.2 Perpajakan dan tarif
    - 500.9.13.3 Pengembangan model industrial
  - 500.9.14 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
    - 500.9.14.1 Industri hijau
    - 500.9.14.2 Lingkungan hidup
    - 500.9.14.3 Energi



- 500.9.15 Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
  - 500.9.15.1 Pengkajian dan penerapan kebijakan teknologi industri
  - 500.9.15.2 Pengkajian dan penerapan inovasi teknologi industry
  - 500.9.15.3 Pengembangan hak kekayaan intelektual
- 500.9.16 Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri
- 500.10 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
  - 500.10.1 Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 500.10.2 Rekomendasi Kegeologian
    - 500.10.2.1 Mitigasi gunung api, gempa bumi, tsunami dan gerakan tanah
    - 500.10.2.2 Air tanah dan geologi tata lingkungan
    - 500.10.2.3 Pertambangan
    - 500.10.2.4 Panas bumi
    - 500.10.2.5 Geosains
    - 500.10.2.6 Pengukuran time domain electromagnetic (TDEM)
    - 500.10.2.7 Kelayakan lingkungan
  - 500.10.3 Penelitian Kegeologian
    - 500.10.3.1 Administrasi pelaksanaan penelitian
    - 500.10.3.2 Administrasi tenaga penelitian
    - 500.10.3.3 Administrasi penggunaan peralatan penelitian
    - 500.10.3.4 Log-book peralatan survei/ peralatan uji/ kalibrasi
    - 500.10.3.5 Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian
    - 500.10.3.6 Sumber daya geologi
    - 500.10.3.7 Air tanah dan geologi tata lingkungan
    - 500.10.3.8 Vulkanologi dan mitigasi bencana geologi
    - 500.10.3.9 Survei geologi
  - 500.10.4 Inventarisasi dan Evaluasi Kegeologian
    - 500.10.4.1 Sumber daya geologi
    - 500.10.4.2 Vulkanologi dan mitigasi bencana geologi
    - 500.10.4.3 Air tanah dan geologi tata lingkungan
    - 500.10.4.4 Survei geologi
    - 500.10.4.5 Konservasi
  - 500.10.5 Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi
    - 500.10.5.1 Peta potensi dan sebaran
    - 500.10.5.2 Air tanah dan geologi tata lingkungan
    - 500.10.5.3 Mitigasi bencana gunung api, gerakan tanah, gempa bumi dan tsunami, semburan lumpur/ gas serta kebakaran batubara
    - 500.10.5.4 Survei geologi
  - 500.10.6 Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
    - 500.10.6.1 Rencana induk jaringan gas bumi
    - 500.10.6.2 Bencana dan realisasi investasi
    - 500.10.6.3 Penetapan harga minyak mentah
    - 500.10.6.4 Penetapan bagin hasil penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) minyak dan gas bumi
    - 500.10.6.5 Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian PNBP
    - 500.10.6.6 Verifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN)
    - 500.10.6.7 Rekomendasi kemampuan produksi barang dan jasa dalam negeri
    - 500.10.6.8 Rencana kebutuhan impor barang (RKIB) dan rencana impor barang (RIB)



- 500.10.7 **Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi**
  - 500.10.7.1 **Penyiapan dan penawaran wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (konvensional dan non konvensional)**
  - 500.10.7.2 **Eksplorasi minyak dan gas bumi, antara lain : pemanfaatan data migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, izin pengiriman data ke luar negeri, unitisasi lapangan minyak dan gas bumi**
  - 500.10.7.3 **Eksplorasi minyak dan gas bumi**
  - 500.10.7.4 **Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)**
  - 500.10.7.5 **Perpanjangan Kontrak KKS**
  - 500.10.7.6 **Penetapan Alokasi dan Harga Gas**
  - 500.10.7.7 **Pastisipasi Interest**
  - 500.10.7.8 **Tumpang Tindih Lahan**
- 500.10.8 **Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi**
  - 500.10.8.1 **Perumusan Pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan usaha pengolahan minyak dan gas bumi**
  - 500.10.8.2 **Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran**
  - 500.10.8.3 **Penetapan harga dan subsidi bahan bakar dan ditetapkan dengan keputusan menteri**
- 500.10.9 **Teknik dan Lingkungan**
  - 500.10.9.1 **Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI)/ Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)**
  - 500.10.9.2 **Registrasi Nomor pelumas terdaftar (NPT)**
  - 500.10.9.3 **Buku register welding procedure specification (WPS)/ procedure qualification record (PQR)**
  - 500.10.9.4 **Register dan sertifikat kualifikasi juru las**
  - 500.10.9.5 **Keselamatan hulu minyak dan gas bumi**
  - 500.10.9.6 **Keselamatan hilir minyak dan gas bumi**
  - 500.10.9.7 **Keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan**
  - 500.10.9.8 **Dokumen persetujuan penunjukan kepala/ wakil kepala teknik tambang hulu dan hilir**
  - 500.10.9.9 **Penghargaan keselamatan kerja**
  - 500.10.9.10 **Usaha penunjang**
- 500.10.10 **Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi**
  - 500.10.10.1 **Perencanaan program kerja pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi**
  - 500.10.10.2 **Pengadaan pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi**
  - 500.10.10.3 **Pelaksanaan pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi**
  - 500.10.10.4 **Pengawasan dan evaluasi pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi**
- 500.10.11 **Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi**
  - 500.10.11.1 **Usulan wilayah kerja panas bumi**
  - 500.10.11.2 **Usul program aneka energy pemerintah daerah dan lembaga**
  - 500.10.11.3 **Penyiapan program pemanfaatan energi**
  - 500.10.11.4 **Proyeksi kebutuhan energy dari EBT**
  - 500.10.11.5 **Perencanaan pemanfaatan energy dari EBT**
  - 500.10.11.6 **Penyusunan neraca energi**
  - 500.10.11.7 **Road map di bidang EBT**



- 500.10.12 Panas Bumi
  - 500.10.12.1 Penerbitan surat keterangan terdaftar (SKT)
  - 500.10.12.2 Sertifikasi kelayakan penggunaan instalasi (SKPI)
  - 500.10.12.3 Sertifikasi kelayakan penggunaan peralatan
  - 500.10.12.4 Rekomendasi bahan peledak
  - 500.10.12.5 Perizinan penggunaan gudang bahan peledak
  - 500.10.12.6 Izin tangki bahan bakar cair
  - 500.10.12.7 Persetujuan sertifikasi welding procedure specification
  - 500.10.12.8 Penerbitan izin usaha panas bumi
  - 500.10.12.9 Penerbitan izin panas bumi
  - 500.10.12.10 Penerbitan izin pemanfaatan langsung
  - 500.10.12.11 Penetapan kapasitas usaha panas bumi
  - 500.10.12.12 Penetapan kapasitas usaha panas bumi
  - 500.10.12.13 Pengawasan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi
  - 500.10.12.14 Pelaksanaan kerja sama panas bumi
  - 500.10.12.15 Inventarisasi, verifikasi dan evaluasi obvitnas bidang panas bumi
  - 500.10.12.16 Monitoring pelaksanaan program pengembangan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan panas bumi
  - 500.10.12.17 Pembinaan dan pengawasan investasi panas bumi
- 500.10.13 Bioenergi
  - 500.10.13.1 Penerbitan izin usaha niaga bahan bakar nabati (BNN)
  - 500.10.13.2 Pengadaan bahan bakar nabati
  - 500.10.13.3 Penerbitan rekomendasi ekspor impor
  - 500.10.13.4 Penetapan indeks harga pasar BBN
  - 500.10.13.5 Evaluasi/ revisi HIP BBN
  - 500.10.13.6 Database perusahaan bioenergi
  - 500.10.13.7 Penetapan badan usaha sebagai pengelola energy biomassa atau biogas sebagai pembangkit listrik
  - 500.10.13.8 Penetapan spesifikasi bahan bakar nabati
  - 500.10.13.9 Usul program bioenergi Pemerintah Daerah dan lembaga
- 500.10.14 Aneka Energi
  - 500.10.14.1 Penerbitan izin usaha aneka energi
  - 500.10.14.2 Penetapan kapasitas usaha
  - 500.10.14.3 Rekomendasi kompetensi dan rencana penggunaan tenaga kerja asing
  - 500.10.14.4 Rekomendasi persetujuan perubahan pemegang saham
  - 500.10.14.5 Persetujuan rencana impor barang (RIB)
- 500.10.15 Konservasi Energi
  - 500.10.15.1 Audit energy melalui kemitraan konservasi energi
  - 500.10.15.2 Monitoring implementasi hasil audit energy
  - 500.10.15.3 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen energi
  - 500.10.15.4 Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi
  - 500.10.15.5 Penyusunan daftar peralatan/ teknologi efisiensi



- 500.10.15.6 Penyusunan emisi energy gas rumah kaca
- 500.10.15.7 Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi
- 500.10.15.8 Profil investasi efisiensi energi
- 500.10.15.9 Investment grade audit (IGA)
- 500.10.16 Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE
- 500.10.16.1 Usul pembangunan infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga
- 500.10.16.2 Perencanaan pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi
- 500.10.16.3 Pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang EBTKE
- 500.10.16.4 Evaluasi program kerja
- 500.10.17 Program Tenaga Listrik
- 500.10.17.1 Investasi dan pendanaan tenaga listrik
- 500.10.17.2 Pengembangan listrik pedesaan
- 500.10.17.3 Data dan informasi ketenagalistrikan
- 500.10.18 Bina Usaha Ketenagalistrikan
- 500.10.18.1 Penyiapan usaha ketenagalistrikan
- 500.10.18.2 Harga dan subsidi listrik
- 500.10.18.3 Hubungan komersial tenaga listrik
- 500.10.18.4 Perlindungan konsumen listrik
- 500.10.19 Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
- 500.10.19.1 Kelaikan listrik dan keselamatan ketenagalistrikan
- 500.10.19.2 Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga kelistrikan
- 500.10.19.3 Usaha penunjang ketenagalistrikan
- 500.10.19.4 Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan
- 500.10.20 Sertifikasi Laporan Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan, Dokumen Perhitungan Faktor Emisi Clean Development Mechansim (CDM)
- 500.10.20.1 Dokumen Sertifikasi produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
- 500.10.20.2 Dokumen penunjukan lembaga sertifikasi kompetensi (LSK)
- 500.10.20.3 Dokumen penerbitan sertifikasi laik operasi
- 500.10.20.4 Dokumen pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO)
- 500.10.20.5 Registrasi sertifikasi
- 500.10.21 Akreditasi Ketenagalistrikan
- 500.10.22 Standarisasi Kompetensi
- 500.10.23 Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan
- 500.10.23.1 Perumusan rancangan SNI bidang kelistrikan
- 500.10.23.2 Forum consensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
- 500.10.23.3 Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
- 500.10.23.4 Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
- 500.10.24 Standarisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan
- 500.10.24.1 Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
- 500.10.24.2 Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
- 500.10.24.3 Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)



- 500.10.24.4 Laporan berkala pemegang penunjukan LIT
- 500.10.24.5 Laporan hasil pengawasan penunjukan
- 500.10.25 **Pembinaan Pengusahaan Mineral**
  - 500.10.25.1 Ketenagakerjaan
  - 500.10.25.2 Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
  - 500.10.25.3 Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral
  - 500.10.25.4 Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral
  - 500.10.25.5 Laporan/ data kegiatan eksplorasi mineral
  - 500.10.25.6 Pengawasan produksi dan pemasaran mineral
  - 500.10.25.7 Perizinan usaha pertambangan mineral
  - 500.10.25.8 Kontrak karya (KK)
  - 500.10.25.9 Pengelolaan barang kontrak karya
  - 500.10.25.10 Persetujuan obyek vital nasional (OBVITNAS)
  - 500.10.25.11 Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris pada perusahaan mineral
  - 500.10.25.12 Teguran kepada perusahaan kontrak karya
  - 500.10.25.13 Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral
  - 500.10.25.14 Pedoman/ petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
  - 500.10.25.15 Pelaporan usaha pertambangan mineral
  - 500.10.25.16 Penghargaan usaha pertambangan mineral
  - 500.10.25.17 Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) izin usaha pertambangan (IUP) mineral

#### 500.11 PERHUBUNGAN

- 500.11.1 Kebijakan di Bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.11.2 Jaringan Prasarana dan Pelayanan
  - 500.11.2.1 Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang
  - 500.11.2.2 Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B dan tipe C
  - 500.11.2.3 Penetapan lokasi terminal barang utama
  - 500.11.2.4 Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal
  - 500.11.2.5 Jaringan trayek angkutan antar kota/ provinsi
  - 500.11.2.6 Jaringan lintas pada jaringan jalan primer
  - 500.11.2.7 Penetapan kelas jalan primer
  - 500.11.2.8 Kualifikasi teknis petugas terminal
  - 500.11.2.9 Jaringan transportasi jalan sekunder
- 500.11.3 Pengembangan Transportasi Jalan
  - 500.11.3.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
  - 500.11.3.2 Pengembangan transportasi jalan
- 500.11.4 Pengujian Kendaraan Bermotor
  - 500.11.4.1 Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor
  - 500.11.4.2 Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor
  - 500.11.4.3 Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor
  - 500.11.4.4 Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor



- 500.11.5 Teknologi Kendaraan Bermotor
  - 500.11.5.1 Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
  - 500.11.5.2 Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor
  - 500.11.5.3 Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
  - 500.11.5.4 Harmonisasi dan standarisasi regulasi kendaraan bermotor
- 500.11.6 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
  - 500.11.6.1 Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan
  - 500.11.6.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional
- 500.11.7 Perlengkapan Jalan
  - 500.11.7.1 Pedoman teknis perlengkapan jalan
  - 500.11.7.2 Penimbangan kendaraan bermotor di jalan
  - 500.11.7.3 Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor
  - 500.11.7.4 Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor
  - 500.11.7.5 Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional
- 500.11.8 Angkutan Penumpang
  - 500.11.8.1 Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi
  - 500.11.8.2 Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara
  - 500.11.8.3 Izin trayek antar kota antar provinsi
  - 500.11.8.4 Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas Negara dan antar kota/ provinsi
  - 500.11.8.5 Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum
  - 500.11.8.6 Pemberian subsidi angkutan umum
  - 500.11.8.7 Angkutan perintis
  - 500.11.8.8 Penghargaan perusahaan angkutan umum
- 500.11.9 Angkutan Barang
  - 500.11.9.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
  - 500.11.9.2 tarif angkutan barang
  - 500.11.9.3 Izin operasi angkutan barang tertentu
  - 500.11.9.4 Pembinaan angkutan barang
  - 500.11.9.5 Izin dispensasi angkutan jalan
- 500.11.10 Monitoring Operasional
  - 500.11.10.1 Pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan
  - 500.11.10.2 Pengawasan, penertiban dan sanksi administrative terhadap pelanggaran kendaraan angkutan umum
  - 500.11.10.3 Berkas pelanggaran perda
- 500.11.11 Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil
  - 500.11.11.1 Pedoman teknis
  - 500.11.11.2 Penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan
  - 500.11.11.3 Bimtek PPNS
  - 500.11.11.4 Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)



- 500.11.12 Analisa dan Evaluasi Jaringan Transportasi Penyebrangan
- 500.11.12.1 Pendataan jaringan transportasi penyebrangan
- 500.11.12.2 Analisis serta informasi jaringan transportasi penyebrangan
- 500.12 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
  - 500.12.1 Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 500.12.2 Telekomunikasi
    - 500.12.2.1 Layanan Jaringan telekomunikasi
    - 500.12.2.2 Layanan jasa telekomunikasi
    - 500.12.2.3 Penomoran telekomunikasi dan informatika
    - 500.12.2.4 kelayakan system telekomunikasi
  - 500.12.3 Penyiaran
    - 500.12.3.1 Pemetaan penyelenggaraan radio dan televisi
    - 500.12.3.2 Database penyelenggaraan radio dan televisi
  - 500.12.4 Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal
    - 500.12.4.1 Telekomunikasi khusus pemerintah daerah
    - 500.12.4.2 Telekomunikasi khusus non pemerintah daerah
    - 500.12.4.3 Layanan khusus penyiaran
    - 500.12.4.4 Pelayanan kewajiban universal
    - 500.12.4.5 Pengembangan infrastruktur
  - 500.12.5 Pengendalian Informatika
    - 500.12.5.1 Monitoring dan evaluasi jaringan telekomunikasi
    - 500.12.5.2 Monitoring dan evaluasi jasa telekomunikasi
    - 500.12.5.3 Monitoring dan evaluasi penyiaran
    - 500.12.5.4 Pencegahan dan penertiban
  - 500.12.6 e-Government
    - 500.12.6.1 Tata kelola e-Government
    - 500.12.6.2 Teknologi dan infrastruktur e-Government
    - 500.12.6.3 Interoperabilitas dan interkoneksi e-Government
    - 500.12.6.4 Aplikasi layanan pemerintahan
    - 500.12.6.5 Aplikasi layanan public
  - 500.12.7 e-Business
    - 500.12.7.1 Tata kelola e-Business
    - 500.12.7.2 Teknologi dan infrastruktur e-Business
    - 500.12.7.3 Interoperabilitas dan interkoneksi e-Business
    - 500.12.7.4 Aplikasi layanan e-Business
  - 500.12.8 Pemberdayaan Informatika Masyarakat
    - 500.12.8.1 Pemberdayaan Informatika Masyarakat
    - 500.12.8.2 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Desa
  - 500.12.9 Pemberdayaan Industri Informatika
    - 500.12.9.1 Industri infrastruktur dan layanan aplikasi
    - 500.12.9.2 Industri perangkat informatika pengguna
    - 500.12.9.3 Industri perangkat lunak
    - 500.12.9.4 Industri konten multimedia
  - 500.12.10 Keamanan Informasi
    - 500.12.10.1 Tata kelola keamanan informasi
    - 500.12.10.2 Teknologi keamanan informasi
    - 500.12.10.3 Monitoring, evaluasi dan tanggap darurat keamanan informasi
    - 500.12.10.4 Penyidikan dan penindakan
    - 500.12.10.5 Budaya keamanan informasi



- 500.12.11 Komunikasi Publik
  - 500.12.11.1 Tata kelola komunikasi publik
  - 500.12.11.2 Pengelolaan opini publik
  - 500.12.11.3 Layanan komunikasi publik
- 500.12.12 Pengolahan dan Penyediaan Informasi
  - 500.12.12.1 Informasi politik, hukum dan keamanan
  - 500.12.12.2 Informasi perekonomian
  - 500.12.12.3 Informasi kesejahteraan rakyat
- 500.12.13 Pengelolaan Media Publik
  - 500.12.13.1 Media cetak
  - 500.12.13.2 Media online
  - 500.12.13.3 Media luar ruang dan audio visual
- 500.12.14 Kemitraan Komunikasi
  - 500.12.14.1 Kemitraan Pemerintah dan lembaga negara
  - 500.12.14.2 Kemitraan media dan dunia usaha
  - 500.12.14.3 Kemitraan organisasi kemasyarakatan dan profesi
- 500.12.15 Infrastruktur Informatika
  - 500.12.15.1 Jaringan
  - 500.12.15.2 Piranti teknologi informatika
  - 500.12.15.3 Keamanan informatika
- 500.12.16 Sistem dan Data
  - 500.12.16.1 Portal dan konten
  - 500.12.16.2 Pengumpulan dan pengolahan data
  - 500.12.16.3 Pengembangan aplikasi
- 500.12.17 Pusat Kerja Sama
  - 500.12.17.1 Kerja Sama Daerah
  - 500.12.17.2 Kerja Sama Bilateral
- 500.12.18 Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
  - 500.12.18.1 Pelayanan informasi
  - 500.12.18.2 Hubungan masyarakat
  - 500.12.18.3 Bimbingan teknis
- 500.12.19 Evaluasi
- 500.13 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
  - 500.13.1 Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 500.13.2 Pengembangan Destinasi Wisata
    - 500.13.2.1 Perancangan destinasi dan investasi pariwisata
    - 500.13.2.2 Pengembangan daya tarik wisata
    - 500.13.2.3 Industri pariwisata
    - 500.13.2.4 Pemberdayaan masyarakat destinasi pariwisata
    - 500.13.2.5 Pengembangan wisata minat khusus, event
  - 500.13.3 Pemasaran Pariwisata
    - 500.13.3.1 Pengembangan pasar dan informasi pariwisata
    - 500.13.3.2 Promosi pariwisata luar negeri
    - 500.13.3.3 Promosi pariwisata dalam negeri
    - 500.13.3.4 Pencitraan Indonesia
  - 500.13.4 Ekonomi Kreatif berbasis seni dan budaya
    - 500.13.4.1 Pengembangan industri perfilman
    - 500.13.4.2 Pengembangan seni pertunjukan dan industri musik
    - 500.13.4.3 Pengembangan seni rupa
  - 500.13.5 Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek
    - 500.13.5.1 Pengembangan ekonomi kreatif berbasis media
    - 500.13.5.2 Desain dan arsitektur
    - 500.13.5.3 Kerja Sama dan fasilitasi



- 500.13.6 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  - 500.13.6.1 Penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan
  - 500.13.6.2 Penelitian dan pengembangan kebijakan ekonomi kreatif
  - 500.13.6.3 Pengembangan SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif
  - 500.13.6.4 Kompetensi kepariwisataan dan ekonomi kreatif
- 500.14 STATISTIK
  - 500.14.1 Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 500.14.2 Sensus Penduduk, Pertanian dan Ekonomi
    - 500.14.2.1 Perencanaan
    - 500.14.2.2 Persiapan penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus
    - 500.14.2.3 Pelaksanaan Lapangan
    - 500.14.2.4 Pengelolaan dokumen
    - 500.14.2.5 Analisis dan penyajian hasil sensus
    - 500.14.2.6 Diseminasi hasil sensus
  - 500.14.3 Survei
    - 500.14.3.1 Perencanaan
    - 500.14.3.2 Persiapan
    - 500.14.3.3 Pelaksanaan lapangan
    - 500.14.3.4 Pengelolaan dokumen
    - 500.14.3.5 Analisis dan penyajian hasil survey
    - 500.14.3.6 Diseminasi hasil survey
  - 500.14.4 Konsolidasi Data Statistik
    - 500.14.4.1 Kompilasi data
    - 500.14.4.2 Analisis data
    - 500.14.4.3 Penyusunan publikasi
  - 500.14.5 Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei dan Konsolidasi Data Statistik
- 500.15 KETENAGAKERJAAN
  - 500.15.1 Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 500.15.2 Perencanaan Tenaga Kerja
    - 500.15.2.1 Perencanaan tenaga kerja perusahaan pemerintah
    - 500.15.2.2 Perencanaan tenaga kerja perusahaan swasta
  - 500.15.3 Pengembangan Standarisasi Kompetensi
    - 500.15.3.1 Penerapan standar kompetensi
    - 500.15.3.2 Pengembangan standarisasi kompetensi
    - 500.15.3.3 Pengembangan program pelatihan ketenagakerjaan
    - 500.15.3.4 Pengembangan program pelatihan produktivitas dan kewirausahaan
    - 500.15.3.5 Pengembangan program pelatihan ketransmigrasian
  - 500.15.4 Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja
    - 500.15.4.1 Akreditasi dan system informasi kelembagaan
    - 500.15.4.2 Pengembangan sarana dan fasilitas lembaga pelatihan
    - 500.15.4.3 Pengembangan standar mutu (PSM) lembaga pelatihan
    - 500.15.4.4 Sistem pendanaan dan kerja sama antar lembaga



- 500.15.5 Bina Infrastruktur dan Tenaga Pelatihan
  - 500.15.5.1 Instruktur dan PSM
  - 500.15.5.2 Lembaga pelatihan pemerintah
  - 500.15.5.3 Tenaga pelatihan
  - 500.15.5.4 Sistem informasi instruktur, PSM dan tenaga pelatihan
- 500.15.6 Bina Pemagangan
  - 500.15.6.1 Pemagangan dalam negeri
  - 500.15.6.2 Pemagangan luar negeri
  - 500.15.6.3 Perizinan dan advokasi pemagangan
  - 500.15.6.4 Promosi dan jenjang pemagangan
- 500.15.7 Produktivitas dan Kewirausahaan
  - 500.15.7.1 Pengembangan promosi dan kerja sama
  - 500.15.7.2 Produktivitas dan Kewirausahaan
  - 500.15.7.3 Pengembangan system dan peningkatan produktivitas
  - 500.15.7.4 Pengembangan pengukuran dan kajian produktivitas
- 500.15.8 Pengembangan Pasar Kerja
  - 500.15.8.1 Informasi pasar kerja
  - 500.15.8.2 Analisis pasar kerja
  - 500.15.8.3 Bursa kerja
  - 500.15.8.4 Analisis jabatan
- 500.15.9 Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
  - 500.15.9.1 Antar Kerja
  - 500.15.9.2 Penempatan tenaga kerja khusus
  - 500.15.9.3 Penyuluhan dan bimbingan jabatan
  - 500.15.9.4 Pemberdayaan pengantar kerja
- 500.15.10 Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal
  - 500.15.10.1 Tenaga kerja mandiri dan sektoral informal
  - 500.15.10.2 Pengembangan padat karya
  - 500.15.10.3 Terapan teknologi tepat guna
  - 500.15.10.4 Pemberdayaan pendampingan dan kerja sama antar lembaga
- 500.15.11 Standarisasi Profesi
  - 500.15.11.1 Sistem informasi dan registrasi
  - 500.15.11.2 Pembakuan akreditasi
- 500.15.12 Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi
  - 500.15.12.1 Peraturan Perusahaan dan perjanjian kerja sama bersama
  - 500.15.12.2 Perjanjian Kerja
  - 500.15.12.3 Kesejahteraan pekerja
  - 500.15.12.4 Analisis diskriminasi syarat kerja
- 500.15.13 Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial
  - 500.15.13.1 Organisasi pekerja dan pengusaha
  - 500.15.13.2 Kelembagaan hubungan industrial
  - 500.15.13.3 Pemasyarakatan hubungan industrial
- 500.15.14 Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
  - 500.15.14.1 Pengupahan
  - 500.15.14.2 Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam hubungan kerja
- 500.15.15 Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial
  - 500.15.15.1 Pencegahan perselisihan hubungan industrial
- 500.15.16 Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 500.15.17 Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak



- 500.15.18 Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 500.15.19 Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan
- 500.15.20 Bina Penegakan Hukum
- 500.15.21 Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

#### 500.16 PENANAMAN MODAL

- 500.16.1 Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.16.2 Perencanaan Penanaman Modal
- 500.16.3 Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  - 500.16.3.1 Deregulasi penanaman modal
  - 500.16.3.2 Pengembangan potensi daerah
  - 500.16.3.3 Pemberdayaan usaha
  - 500.16.3.4 Penyuluhan
- 500.16.4 Promosi Penanaman Modal
  - 500.16.4.1 Pengembangan promosi
  - 500.16.4.2 Analisis strategi promosi
  - 500.16.4.3 Fasilitasi promosi luar negeri
  - 500.16.4.4 Promosi sektoral
  - 500.16.4.5 Fasilitasi promosi daerah
  - 500.16.4.6 Pameran dan sarana promosi
- 500.16.5 Kerja Sama Penanaman Modal
  - 500.16.5.1 Kerja sama bilateral dan multiteral
  - 500.16.5.2 Kerja sama regional
  - 500.16.5.3 Kerja sama dunia usaha internasional
- 500.16.6 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
  - 500.16.6.1 Pemantauan penanaman modal
  - 500.16.6.2 Data realisasi penanaman modal
  - 500.16.6.3 Bimbingan sosialisasi ketentuan penanaman modal
  - 500.16.6.4 Fasilitasi penyelesaian masalah
  - 500.16.6.5 Pengawasan penanaman modal
  - 500.16.6.6 Pencabutan/ pembatalan perizinan penanaman modal
- 500.16.7 Pelayanan Penanaman Modal
  - 500.16.7.1 Pelayanan aplikasi
  - 500.16.7.2 Pelayanan perijinan
  - 500.16.7.3 Pelayanan konsultasi perijinan
  - 500.16.7.4 Pelayanan non perijinan
  - 500.16.7.5 Pelayanan fasilitas

#### 500.17 PERTANAHAN

- 500.17.1 Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.17.2 Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan
  - 500.17.2.1 Fasilitasi pengadaan tanah
  - 500.17.2.2 Pembinaan dan pengendalian administrasi pertanahan
  - 500.17.2.3 Data dan informasi pertanahan
  - 500.17.2.4 Advokasi dan pengendalian
- 500.17.3 Penatagunaan dan Penguatan Hak atas Tanah
  - 500.17.3.1 Penatagunaan tanah
  - 500.17.3.2 Data dan pemetaan tematik
  - 500.17.3.3 Penguatan atas tanah
- 500.17.4 Sengketa Tanah
  - 500.17.4.1 Pengkajian dan penanganan sengketa
  - 500.17.4.2 Advokasi dan pengendalian



## 500.18 TRANSMIGRASI

- 500.18.1 Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.18.2 Penyediaan Tanah Transmigrasi
  - 500.18.2.1 Fasilitasi pengadaan tanah
  - 500.18.2.2 Pengurusan legalitas tanah
  - 500.18.2.3 Dokumentasi pertanahan
  - 500.18.2.4 Advokasi pertanahan
- 500.18.3 Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi
  - 500.18.3.1 Penyiapan lahan
  - 500.18.3.2 Penyiapan sarana
  - 500.18.3.3 Penyiapan prasarana
  - 500.18.3.4 Evaluasi kelayakan permukiman
- 500.18.4 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi
  - 500.18.4.1 Penyiapan calon transmigrasi
  - 500.18.4.2 Penyiapan perpindahan
  - 500.18.4.3 Pelaksanaan perpindahan
  - 500.18.4.4 Penataan dan adaptasi
- 500.18.5 Partisipasi Masyarakat
  - 500.18.5.1 Promosi dan motivasi
  - 500.18.5.2 Kerja sama kelembagaan
  - 500.18.5.3 Kerja sama antar daerah
  - 500.18.5.4 Pelayanan investasi
- 500.18.6 Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
  - 500.18.6.1 Perencanaan teknis pengembangan masyarakat dan kawasan
  - 500.18.6.2 Bina sistem informasi
  - 500.18.6.3 Perencanaan pengembangan kawasan
  - 500.18.6.4 Perencanaan pengembangan masyarakat
  - 500.18.6.5 Perencanaan pengembangan pusat pertumbuhan
- 500.18.7 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat
  - 500.18.7.1 Bantuan pangan dan kesehatan
  - 500.18.7.2 Fasilitas social budaya
  - 500.18.7.3 Pengembangan kelembagaan
  - 500.18.7.4 Bina pendampingan masyarakat transmigrasi
- 500.18.8 Pengembangan Usaha
  - 500.18.8.1 Kewirausahaan
  - 500.18.8.2 Produksi
  - 500.18.8.3 Pengolahan hasil dan pemasaran
  - 500.18.8.4 Lembaga ekonomi dan permodalan
- 500.18.9 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan
  - 500.18.9.1 Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana
  - 500.18.9.2 Pengembangan sarana
  - 500.18.9.3 pengembangan prasarana
  - 500.18.9.4 Evaluasi pengembangan sarana dan prasarana
- 500.18.10 Penyerasian Lingkungan

## 600. PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

### 600.1 PEKERJAAN UMUM

- 600.1.1 Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 600.1.2 Penatagunaan Sumber Daya Air
  - 600.1.2.1 Perencanaan wilayah sungai
  - 600.1.2.2 Kelembagaan
  - 600.1.2.3 Pemanfaatan sumber daya air



- 600.1.2.4 Hidrologi dan lingkungan sumber daya air
- 600.1.2.5 Pengaturan dan pemantauan
- 600.1.3 Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air
  - 600.1.3.1 Perencanaan pengelolaan sumber daya air
  - 600.1.3.2 Manajemen mutu
  - 600.1.3.3 Informasi dan data sumber daya air
  - 600.1.3.4 Keterpaduan pemograman
- 600.1.4 Pengelolaan Sumber Daya Air
  - 600.1.4.1 Pengelolaan sungai dan pantai
  - 600.1.4.2 Pengelolaan irigasi dan rawa
  - 600.1.4.3 Pengelolaan bendungan, danau, situ dan embung
  - 600.1.4.4 Pengelolaan air tanah dan air baku
- 600.1.5 Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
  - 600.1.5.1 Operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai
  - 600.1.5.2 Operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa
  - 600.1.5.3 Operasi dan pemeliharaan bendungan, danau, situ dan embung
  - 600.1.5.4 Operasi dan pemeliharaan air tanah dan air baku
  - 600.1.5.5 Operasi dan pemeliharaan pengendalian lumpur
- 600.1.6 Pengendalian Lumpur (bencana lokal)
- 600.1.7 Pengembangan Jaringan Jalan
  - 600.1.7.1 Keterpaduan perencanaan
  - 600.1.7.2 Sistem jaringan jalan
  - 600.1.7.3 Lingkungan dan keselamatan jalan
- 600.1.8 Pembangunan Jalan
  - 600.1.8.1 Standar dan pedoman
  - 600.1.8.2 Manajemen konstruksi
  - 600.1.8.3 Pengelolaan geodemetrik, perkerasan dan drainage
  - 600.1.8.4 Pengelolaan geoteknik dan manajemen lereng
- 600.1.9 Preservasi Jalan
  - 600.1.9.1 Standar dan pedoman
  - 600.1.9.2 Perencanaan teknis
  - 600.1.9.3 Teknik rekonstruksi
  - 600.1.9.4 Teknik pemeliharaan jalan
- 600.1.10 Pengelolaan Jembatan
  - 600.1.10.1 Standar dan pedoman
  - 600.1.10.2 Perencanaan teknis
  - 600.1.10.3 Teknik jembatan
  - 600.1.10.4 Teknis terowongan dan jembatan khusus
- 600.1.11 Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah
  - 600.1.11.1 Bimbingan teknik jalan daerah
  - 600.1.11.2 Pengembangan jalan metropolitan dan kota besar
  - 600.1.11.3 Pembinaan teknik jalan bebas hambatan
- 600.1.12 Pengaturan Jalan Tol
- 600.1.13 Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
- 600.1.14 Pengembangan Kawasan Permukiman
- 600.1.15 Pembinaan Penataan Bangunan
- 600.1.16 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 600.1.17 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
- 600.1.18 Pemantauan dan Evaluasi



- 600.2 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
  - 600.2.1 Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 600.2.2 Perencanaan Pembiayaan Perumahan
    - 600.2.2.1 Keterpaduan perencanaan
    - 600.2.2.2 Strategi pembiayaan dan analisa
    - 600.2.2.3 Kemitraan
  - 600.2.3 Pola Pembiayaan Perumahan
    - 600.2.3.1 Pola pembiayaan perumahan rumah umum
    - 600.2.3.2 Pola pembiayaan perumahan rumah swadaya dan mikro perumahan
    - 600.2.3.3 Pola investasi perumahan
  - 600.2.4 Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
    - 600.2.4.1 Sumber pembiayaan primer
    - 600.2.4.2 Sumber pembiayaan sekunder
    - 600.2.4.3 Sumber tabungan perumahan dan pembiayaan lainnya
    - 600.2.4.4 Sistem pembiayaan perumahan
    - 600.2.4.5 Pengelolaan dana pembiayaan perumahan
  - 600.2.5 Perencanaan Penyediaan Perumahan
    - 600.2.5.1 Keterpaduan perencanaan
    - 600.2.5.2 Analisa teknik
    - 600.2.5.3 Rencana pengembangan lingkungan hunian
    - 600.2.5.4 Kemitraan dan kelembagaan
  - 600.2.6 Penyediaan Rumah Susun
  - 600.2.7 Penyediaan Rumah Khusus
  - 600.2.8 Penyediaan Rumah Umum dan Komersial
    - 600.2.8.1 Perencanaan teknik
    - 600.2.8.2 Pemberian bantuan rumah umum
    - 600.2.8.3 Fasilitasi hunian berimbang
    - 600.2.8.4 Fasilitasi penyediaan lahan perumahan
  - 600.2.9 Investasi Infrastruktur
    - 600.2.9.1 Pelaksanaan kebijakan investasi infrastruktur
    - 600.2.9.2 Sinkronisasi investasi infrastruktur
    - 600.2.9.3 Fasilitasi dan mitigasi risiko investasi infrastruktur
    - 600.2.9.4 Pasar infrastruktur
  - 600.2.10 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
    - 600.2.10.1 Sistem penyelenggaraan
    - 600.2.10.2 Kontrak konstruksi
    - 600.2.10.3 Konstruksi berkelanjutan
    - 600.2.10.4 Manajemen mutu
  - 600.2.11 Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
    - 600.2.11.1 Kelembagaan
    - 600.2.11.2 Material dan peralatan konstruksi
    - 600.2.11.3 Teknologi konstruksi dan produksi dalam negeri
    - 600.2.11.4 Usaha jasa konstruksi
  - 600.2.12 Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
  - 600.2.13 Peningkatan Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
  - 600.2.14 Peningkatan Jasa Konstruksi
  - 600.2.15 Penerapan Teknologi Konstruksi
  - 600.2.16 Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat
  - 600.2.17 Pengembangan Kawasan Strategis
  - 600.2.18 Pengembangan Kawasan Perkotaan
  - 600.2.19 Pemantauan dan Evaluasi



- 600.3 TATA RUANG (TATA KOTA)
  - 600.3.1 Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 600.3.2 Perencanaan
    - 600.3.2.1 Tata ruang wilayah kabupaten (RT/RW)
    - 600.3.2.2 Rencana detail tata ruang (RDTR)
    - 600.3.2.3 Rencana tata ruang strategis kabupaten
    - 600.3.2.4 Rencana tata bangun lingkungan (RTBL)
    - 600.3.2.5 Rencana pengembangan sistem sarana dan prasarana kabupaten
    - 600.3.2.6 Rencana teknis prasarana kota
    - 600.3.2.7 Rencana teknis peremajaan dan pengembangan kota
  - 600.3.3 Pemanfaatan dan Pengendalian
    - 600.3.3.1 Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang
    - 600.3.3.2 Ijin pemanfaatan ruang
    - 600.3.3.3 Pembatalan ijin pemanfaatan ruang
  - 600.3.4 Pemetaan
    - 600.3.4.1 Peta Dasar
    - 600.3.4.2 Survei pemetaan ruang darat
    - 600.3.4.3 Survei pemetaan ruang air
    - 600.3.4.4 Survei pemetaan ruang udara
- 600.4 LINGKUNGAN HIDUP
  - 600.4.1 Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 600.4.2 Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
    - 600.4.2.1 Inventarisasi, Penerapan ekoregion dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan
    - 600.4.2.2 Evaluasi pemanfaatan sumber daya alam
  - 600.4.3 Penerapan Kebijakan Wilayah Sektor
    - 600.4.3.1 Evaluasi penerapan
    - 600.4.3.2 Perencanaan lingkungan hidup
  - 600.4.4 Ekonomi Lingkungan
  - 600.4.5 Dampak Lingkungan
  - 600.4.6 Pemantauan dan Pengawasan
  - 600.4.7 Evaluasi dan Pengembangan
  - 600.4.8 Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan
  - 600.4.9 Kerusakan Ekosistem Perairan Darat
  - 600.4.10 Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer
  - 600.4.11 Adaptasi Perubahan Iklim
  - 600.4.12 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
  - 600.4.13 Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun
  - 600.4.14 Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3
  - 600.4.15 Pengelolaan Sampah
  - 600.4.16 Hukum Administrasi Lingkungan
  - 600.4.17 Penyelesaian Sengketa Lingkungan
  - 600.4.18 Penegakan Hukum Pidana
  - 600.4.19 Komunikasi Lingkungan
  - 600.4.20 Penguatan Inisiatif Masyarakat
  - 600.4.21 Peningkatan Peran Masyarakat
  - 600.4.22 Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan
  - 600.4.23 Data Informasi Lingkungan
  - 600.4.24 Kelembagaan Lingkungan
  - 600.4.25 Standarisasi dan Teknologi
  - 600.4.26 Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan



700. PENGAWASAN  
700.1 PENGAWASAN INTERNAL

- 700.1.1 Rencana Pengawasan
  - 700.1.1.1 Rencana Strategis Pengawasan
  - 700.1.1.2 Rencana Kerja pengawas tahunan
  - 700.1.1.3 Rencana kinerja tahunan
  - 700.1.1.4 Rencana dan penetapan kinerja tahunan
  - 700.1.1.5 Rakor pengawasan tingkat daerah
- 700.1.2 Pelaksanaan Pengawasan
  - 700.1.2.1 Laporan Hasil audit, laporan hasil pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan operasional, laporan hasil evaluasi, laporan akuntan, laporan auditor independen yang memerlukan tindak lanjut
  - 700.1.2.2 Laporan hasil audit investigasi yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan memerlukan tindak lanjut
  - 700.1.2.3 laporan hasil audit investigasi yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan tidak memerlukan tindak lanjut
  - 700.1.2.4 Laporan perkembangan penanganan surat pengaduan masyarakat
  - 700.1.2.5 Laporan pemutakhiran data tindak lanjut temuan
  - 700.1.2.6 Laporan perkembangan barang milik Negara
  - 700.1.2.7 Laporan hasil monitoring dan evaluasi
  - 700.1.2.8 Laporan kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan dan review
  - 700.1.2.9 Good Corporate Governance (GCG)

800. KEPEGAWAIAN

800.1 SUMBER DAYA MANUSIA

- 800.1.1 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
  - 800.1.1.1 Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara, antara lain : bahan penyusunan rencana kebutuhan, analisis kebutuhan dan pengolahan data kebutuhan
  - 800.1.1.2 Perencanaan Pertimbangan Formasi, antara lain : Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas
  - 800.1.1.3 Penetapan kebutuhan ASN
  - 800.1.1.4 Standarisasi Jabatan, antara lain : informasi jabatan, kompetensi jabatan dan klasifikasi jabatan
- 800.1.2 Formasi dan Pengadaan Pegawai
  - 800.1.2.1 Formasi ASN, antara lain : usulan formasi, usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, persetujuan formasi, penetapan formasi
  - 800.1.2.2 Proses rekrutmen ASN
  - 800.1.2.3 Pengumuman kelulusan ASN
  - 800.1.2.4 Berkas lamaran yang tidak diterima
  - 800.1.2.5 Pengangkatan ASN
  - 800.1.2.6 Open Bidding Seleksi terbuka jabatan
  - 800.1.2.7 Pengelolaan sistem rekrutmen ASN
  - 800.1.2.8 Fasilitasi penyelenggaraan seleksi ASN



- 800.1.10.5 Laporan hasil pengawasan dan pengendalian
- 800.1.10.6 Sanggahan terhadap permasalahan tenaga honorer
- 800.1.11 Administrasi Pegawai
  - 800.1.11.1 Surat perintah dinas/ surat tugas
  - 800.1.11.2 Cuti sakit
  - 800.1.11.3 Cuti bersalin
  - 800.1.11.4 Cuti tahunan
  - 800.1.11.5 Cuti alasan penting
  - 800.1.11.6 Cuti besar
  - 800.1.11.7 Cuti di luar tanggungan negara
  - 800.1.11.8 Karpeg/ KPE/ Karis/ Karsu
  - 800.1.11.9 Keanggotaan organisasi profesi/ kedinasan
  - 800.1.11.10 Laporan pajak penghasilan pribadi (LP2P)
  - 800.1.11.11 Keterangan penerimaan pembayaran penghasilan pegawai (KP4)
  - 800.1.11.12 Daftar urut kepangkatan (DUK)
  - 800.1.11.13 Pengurusan kenaikan gaji berkala
- 800.1.12 Kesejahteraan Pegawai
  - 800.1.12.1 Pemeliharaan Kesehatan pegawai
  - 800.1.12.2 Asuransi pegawai/ BPJS
  - 800.1.12.3 Tabungan perumahan
  - 800.1.12.4 Bantuan sosial
  - 800.1.12.5 Pakaian dinas
  - 800.1.12.6 Layanan pegawai yang meninggal karena dinas
  - 800.1.12.7 Pemberian tali kasih
  - 800.1.12.8 Pemberian piagam penghargaan dan tanda jasa
  - 800.1.12.9 Olahraga dan rekreasi
  - 800.1.12.10 Rekam medis
- 800.1.13 Administrasi Perseorangan
  - 800.1.13.1 Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  - 800.1.13.2 Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)
  - 800.1.13.3 Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan
  - 800.1.13.4 Sekretaris Daerah
  - 800.1.13.5 ASN berjasa/ terlibat dalam peristiwa berskala nasional
- 800.1.14 Penilaian Kompetensi
  - 800.1.14.1 Penilaian Kompetensi
  - 800.1.14.2 Hasil penilaian kompetensi
- 800.2 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
  - 800.2.1 Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
  - 800.2.2 Pendidikan dan Pelatihan
    - 800.2.2.1 Sistem informasi program
    - 800.2.2.2 Pedoman-pedoman kediklatan
    - 800.2.2.3 Kurikulum-kurikulum diklat
    - 800.2.2.4 Modul-modul diklat
    - 800.2.2.5 Panduan fasilitator
    - 800.2.2.6 Saran/ rekomendasi
    - 800.2.2.7 Notulen sosialisasi/ rapat koordinasi kebijakan diklat
    - 800.2.2.8 Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat
    - 800.2.2.9 Konsultasi, advokasi, asistensi diklat



- 800.2.3 Widyaiswara
  - 800.2.3.1 Seleksi dan pengembangan widyaiswara
  - 800.2.3.2 Sertifikasi widyaiswara
  - 800.2.3.3 Monitoring dan evaluasi widyaiswara
  - 800.2.3.4 Penilaian widyaiswara
  - 800.2.3.5 Konsultasi, advokasi dan asistensi widyaiswara
  - 800.2.3.6 Sistem informasi pembinaan widyaiswara
- 800.2.4 Penyelenggaraan Diklat
  - 800.2.4.1 Perencanaan, peserta, pengajar, penjadwalan penyelenggaraan diklat
  - 800.2.4.2 Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat
  - 800.2.4.3 Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran
  - 800.2.4.4 Sistem informasi diklat
  - 800.2.4.5 Monitoring penyelenggara diklat
  - 800.2.4.6 Monitoring dan evaluasi pasca diklat
- 800.2.5 Alumni
- 900. KEUANGAN
- 900.1 KEUANGAN DAERAH
  - 900.1.1 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)
    - 900.1.1.1 Penyusunan prioritas plafon anggaran (PPA)
    - 900.1.1.2 Penyusunan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKASKPD)
    - 900.1.1.3 Penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada dewan perwakilan
    - 900.1.1.4 Anggaran Pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P)
  - 900.1.2 Penyusunan Anggaran
    - 900.1.2.1 Musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) kecamatan
    - 900.1.2.2 Musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) kabupaten/kota
    - 900.1.2.3 Rancangan dokumen pelaksanaan anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah
    - 900.1.2.4 Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan
  - 900.1.3 Pelaksanaan Anggaran
    - 900.1.3.1 Surat penyedia dana (SPP, SPM dan SP2D) ; UP, GU, TU, LS
    - 900.1.3.2 Pendapatan
    - 900.1.3.3 Belanja
    - 900.1.3.4 Pembiayaan Daerah
    - 900.1.3.5 Dokumen penatausahaan keuangan
    - 900.1.3.6 Pertanggungjawaban penggunaan dana
    - 900.1.3.7 Daftar gaji
    - 900.1.3.8 Kartu gaji
    - 900.1.3.9 Data rekening bendahara umum daerah (BUD)
    - 900.1.3.10 Laporan Keuangan
  - 900.1.4 Pinjaman/ Hibah Luar Negeri
    - 900.1.4.1 Permohonan pinjaman/ hibah luar negeri (Blue book)
    - 900.1.4.2 Dokumen kesanggupan Negara donor untuk membiayai (green book)



- 900.1.4.3 Dokumen memorandum of understanding (MoU) dan dokumen sejenisnya
- 900.1.4.4 Dokumen loan agreement (PHLN)
- 900.1.4.5 Alokasi dan relokasi penggunaan dana luar negeri
- 900.1.4.6 Aplikasi penarikan dana BLN berikut lampirannya
- 900.1.4.7 Dokumen otorisasi penarikan dana (Payment Advice)
- 900.1.4.8 Dokumen realisasi pencairan dana bantuan luar negeri
- 900.1.4.9 Replenishment (Permintaan penarikan dana dari negeri donor)
- 900.1.4.10 Staff appraisal report
- 900.1.4.11 Report/ laporan
- 900.1.4.12 Laporan hutang daerah
- 900.1.4.13 Completion report/ annual report
- 900.1.4.14 Ketentuan/ peraturan yang menyangkut pinjaman/ hibah luar negeri
- 900.1.5 Pengelolaan APBD/ dana pinjaman/ hibah luar negeri (PHLN)
- 900.1.6 Sistem Akuntansi Keuangan Keuangan Daerah (SAKD)
  - 900.1.6.1 Manual implementasi sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD)
  - 900.1.6.2 Dokumen kebijakan akuntansi
  - 900.1.6.3 Arsip data komputer dan berita acara rekonsiliasi
  - 900.1.6.4 Laporan realisasi anggaran dan neraca bulanan/ triwulan/ semesteran
- 900.1.7 Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan
  - 900.1.7.1 Surat penetapan pemimpin proyek/ bagian proyek, bendahara atas penggunaan anggaran kegiatan pembantuan, termasuk spesimen tanda tangan
  - 900.1.7.2 Berkas permintaan pembayaran (SPP) dan lampirannya
  - 900.1.7.3 Buku rekening bank
  - 900.1.7.4 Keputusan pembukuan rekening
  - 900.1.7.5 Pembukuan anggaran terdiri dari : Buku kas umum (BKU), buku pembantu, register dan buku tambahan, rekening Koran
- 900.1.8 Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan
  - 900.1.8.1 Berkas penerimaan keuangan pelaksanaan dan tugas pembantuan termasuk dana sisa atau pengeluaran lainnya
  - 900.1.8.2 Berkas penerimaan pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPh dan denda keterlambatan menyelesaikan pekerjaan
- 900.1.9 Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu dari APBD
- 900.1.10 Pelaksanaan Anggaran Pilkada dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu
  - 900.1.10.1 Berkas penetapan bendahara dan atasan langsung bendahara KPUD, bendahara panwasda dan bendahara pada panitia pilkada dan pemilu



- 900.1.10.2 Berkas penerimaan komisi, rabat, pembayaran pengadaan jasa, bunga, pelaksanaan pilkada/ pemilu
- 900.1.10.3 Berkas setor sisa dana pilkada/ pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/ jasa, rabat, bunga, jasa giro berkas penyaluran biaya pemilu termasuk diantaranya diantaranya bukti transfer bank
- 900.1.10.4 Pedoman dokumen penyediaan periblayaan kegiatan operasional (PPKO) pemilu termasuk perubahan/ pergeseran/ revisinya
- 900.1.11 Pemeriksaan/ Pengawasan Keuangan Daerah
  - 900.1.11.1 Laporan hasil pemeriksaan BPK-RI a'as laporan keuangan
  - 900.1.11.2 Hasil pengawasan dan pemeriksaan internal
  - 900.1.11.3 Laporan aparat pemeriksa fungsional
  - 900.1.11.4 Dokumen penyelesaian kerugian daerah
- 900.1.12 Anggaran Daerah
  - 900.1.12.1 Anggaran Daerah
  - 900.1.12.2 Dukungan teknis anggaran daerah
- 900.1.13 Pendapatan dan Investasi Daerah
  - 900.1.13.1 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  - 900.1.13.2 Badan Usaha Milik Daerah, antara lain : fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah
  - 900.1.13.3 Badan layanan umum daerah, antara lain : analisis, standarisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
  - 900.1.13.4 Pengelolaan kekayaan daerah, antara lain : fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, fasilitasi bimbingan teknis investasi daerah, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah
  - 900.1.13.5 Pinjam dan obligasi daerah
- 900.1.14 Fasilitasi dan Dana Perimbangan
  - 900.1.14.1 Fasilitasi dana alokasi umum, antara lain : Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan dan rekonsiliasi dana alokasi umum, sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, monitoring dan evaluasi DAU
  - 900.1.14.2 Fasilitasi Dana alokasi khusus (DAK), antara lain : Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan dan rekonsiliasi dana alokasi khusus, sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, monitoring dan evaluasi DAK
  - 900.1.14.3 Dana Bagi hasil pajak dan sumber daya alam, antara lain : koordinasi penyiapan data dasar perhitungan dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak, monitoring dan evaluasi
  - 900.1.14.4 Dana otonomi khusus dan dana transfer lainnya



900.1.14.5 Dukungan teknis fasilitasi dana perimbangan, antara lain : sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, dukungan teknis dana perimbangan, data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan

900.1.15 Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

900.1.15.1 Akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, antara lain : fasilitasi serta bimtek di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, evaluasi rancangan perda dan pertanggungjawaban keuangan daerah

900.1.15.2 Pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, antara lain : fasilitasi serta bimtek di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, evaluasi rancangan perda dan pertanggungjawaban keuangan daerah

900.1.15.3 Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain : fasilitasi serta bimtek di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, evaluasi rancangan perda dan pertanggungjawaban keuangan daerah

900.1.15.4 Kajian kebijakan dan bantuan keterangan ahli, antara lain : penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, evaluasi rancangan perda dan pertanggungjawaban keuangan daerah

900.1.15.5 Data informasi dan pengelolaan keuangan daerah, antara lain : penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan keuangan daerah, data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah



Keterangan :

1. Klasifikasi Kearsipan disusun berdasarkan bidang tugas sebagai berikut:
  - 000 Umum.
  - 100 Pemerintahan.
  - 200 Politik.
  - 300 Keamanan dan ketertiban.
  - 400 Kesejahteraan.
  - 500 Perekonomian.
  - 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan.
  - 700 Pengawasan.
  - 800 Kepegawaian.
  - 900 Keuangan.
2. Kode wilayah Kabupaten Rote Ndao adalah 53.14.





LAMPIRAN II  
NOMOR  
TANGGAL

: PERATURAN BUPATI ROTE NDAO  
: 60 TAHUN 2023  
: 8 Mei 2023

KODE PERANGKAT DAERAH

| NO.  | NAMA PERANGKAT DAERAH                      |                                                                                                  | KODE           |
|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| I    | SEKRETARIAT DAERAH                         |                                                                                                  |                |
|      | 1.                                         | BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.                                                    | PEMKES         |
|      | 2.                                         | BAGIAN HUKUM                                                                                     | HK             |
|      | 3.                                         | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                                                 | EKBANG         |
|      | 4.                                         | BAGIAN PENGADAAN BARANG/ JASA                                                                    | BPBJ           |
|      | 5.                                         | BAGIAN ORGANISASI                                                                                | BAGOR          |
|      | 6.                                         | BAGIAN UMUM                                                                                      | UM             |
| II.  | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH |                                                                                                  | SETWAN         |
| III. | INSPEKTORAT                                |                                                                                                  | INSPEKT        |
| IV.  | DINAS                                      |                                                                                                  |                |
|      | 1.                                         | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA                                                       | PKO            |
|      | 2.                                         | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA                                                                  | DISBUDPAR      |
|      | 3.                                         | DINAS KESEHATAN                                                                                  | DINKES         |
|      | 4.                                         | DINAS SOSIAL                                                                                     | DINSOS         |
|      | 5.                                         | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | DP3AP2KB       |
|      | 6.                                         | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                                          | DUKCAPIL       |
|      | 7.                                         | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                           | DPMD           |
|      | 8.                                         | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU                                           | DPMPTSP        |
|      | 9.                                         | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN                                                                  | DKUKM.PERINDAG |



| NO.       | NAMA PERANGKAT DAERAH                                         |  | KODE         |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--|--------------|
|           | MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN                       |  |              |
| 10.       | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA                           |  | DISNAKER     |
| 11.       | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN       |  | DKISP        |
| 12.       | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP      |  | DPKPLH       |
| 13.       | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                       |  | DPU.PR       |
| 14.       | DINAS PERHUBUNGAN                                             |  | DISHUB       |
| 15.       | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                          |  | DPKP         |
| 16.       | DINAS PERIKANAN                                               |  | DISPERIK     |
| 17.       | DINAS PETERNAKAN                                              |  | DISNAK       |
| 18.       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                    |  | SATPOL.PP    |
| 19.       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                              |  | DISPERPUSAP  |
| BADAN     |                                                               |  |              |
| 1.        | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH         |  | BAPELITBANG  |
| 2.        | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                |  | BKAD         |
| 3.        | BADAN PENDAPATAN DAERAH                                       |  | BAPENDA      |
| 4.        | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH |  | BKPSDM       |
| 5.        | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                           |  | BPBD         |
| 6.        | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                             |  | BAKESBANGPOL |
| KECAMATAN |                                                               |  |              |
| 1.        | KECAMATAN ROTE BARAT                                          |  | KRB          |
| 2.        | KECAMATAN ROTE BARAT DAYA                                     |  | KRBD         |
| 3.        | KECAMATAN ROTE BARAT LAUT                                     |  | KRBL         |
| 4.        | KECAMATAN LOBALAIN                                            |  | KLOB         |



| NO. | NAMA PERANGKAT DAERAH  | KODE    |
|-----|------------------------|---------|
| 5.  | KECAMATAN ROTE TENGAH  | KNN     |
| 6.  | KECAMATAN PANTAI BARU  | KPB     |
| 7.  | KECAMATAN ROTE TIMUR   | K.ROTIM |
| 8.  | KECAMATAN ROTE SELATAN | KRS     |
| 9.  | KECAMATAN LANDU LEKO   | KLL     |
| 10. | KECAMATAN NDAO NUSE    | KNN     |
| 11. | KECAMATAN LOAHOLU      | K.LOA   |





LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ROTE NADO  
 NOMOR : 60 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 8 Mei 2023  
 TENTANG : PENOMORAN NASKAH DINAS

### TEKNIK PENCANTUMAN NOMOR

Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat, meliputi surat edaran, surat dinas/ surat biasa, surat keterangan, surat perintah, surat pengantar, surat perintah tugas, surat perintah perjalanan dinas, surat kuasa, surat undangan, surat keterangan melaksanakan tugas, surat keterangan, nota dinas, nota pengajuan konsep naskah dinas, telaahan staf, pegumuman, laporan, rekomendasi, telegram, berita acara, notulen, piagam, sertifikat, STTP dan piagam.

Cara penulisan :

Nomor Kode Klasifikasi/ Nomor Urut/ Nama Kode PD/UPTD/Cabang Dinas/Tahun pembuatan.

Contoh:

Surat dinas/surat biasa dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao mengenai Cuti Tahunan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

| JENIS NOMOR                                                                                    | NOMOR KODE  | KETERANGAN                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor Kode Klasifikasi (permasalahan pelayanan publik)                                         | 851         | Diisi oleh petugas/ pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao |
| Nomor Urut                                                                                     | 122         | Diisi oleh petugas TU pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao         |
| Nomor Kode PD                                                                                  | disperpusap | Diisi oleh petugas/ pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao |
| Tahun pembuatan                                                                                | 2023        | Diisi oleh petugas TU pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rote Ndao         |
| Nomor Naskah Dinas surat dinas/surat biasa adalah sebagai berikut:<br>851/122/DISPERPUSAP/2023 |             |                                                                                         |

Instruksi Bupati.

Cara penulisan :

Nomor Kode Klasifikasi/ Nomor Urut/ Nomor Kode PD/UPTD/Cabang Dinas/tahun pembuatan.

Contoh:

Instruksi Bupati Rote Ndao tentang Penyiapan Perumusan Kebijakan tentang Kesehatan (Dinas Kesehatan).

| JENIS NOMOR                                            | NOMOR KODE | KETERANGAN                                |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| Nomor Kode Klasifikasi (permasalahan penyakit menular) | 400.5.1    | Diisi oleh petugas/ pelaksana pada Dinkes |



|                                                                          |    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|
| Nomor Urut                                                               | 02 | Diisi oleh petugas TU pada Dinkes |
| Nomor Instruksi Bupati adalah sebagai berikut:<br>400.5.1/02/Dinkes/2023 |    |                                   |

Naskah Perjanjian yang ditandatangani oleh Bupati.

Cara penulisan :

Nomor Kode Klasifikasi/ Nomor urut/ Nomor Kode Perjanjian/ Tahun Pembuatan.

Contoh : Naskah Perjanjian tentang Harmonisasi Pembangunan Daerah di bidang Pariwisata (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata).

| JENIS NOMOR                                                                           | NOMOR KODE | KETERANGAN                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Nomor Kode Klasifikasi                                                                | 500.9.7    | Diisi oleh petugas/ pelaksana pada Bagian Tata Usaha. |
| Nomor Urut                                                                            | 09         |                                                       |
| Nomor Kode Perjanjian                                                                 | PERJ II    |                                                       |
| Nama Kode PD                                                                          | DISBUDPAR  |                                                       |
| Tahun Pembuatan                                                                       | 2023       |                                                       |
| Nomor Naskah Perjanjian adalah sebagai berikut:<br>500.9.7/09/PERJ II/DISBUDPAR/ 2023 |            |                                                       |

Naskah Surat biasa yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran.

Cara penulisan :

Nomor Kode Klasifikasi/ Nomor Urut/ Nama Kode PD/UPTD/Cabang/ Dinas/ Tahun pembuatan.

| JENIS NOMOR                                                                   | NOMOR KODE | KETERANGAN                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| Nomor Kode Klasifikasi                                                        | 700.1.2.5  | Diisi oleh petugas/<br>pelaksana pada<br>Inspektorat |
| Nomor Urut                                                                    | 09         |                                                      |
| Nama Kode PD                                                                  | INSPEKT    |                                                      |
| Tahun Pembuatan                                                               | 2023       |                                                      |
| Nomor Naskah Perjanjian adalah sebagai berikut:<br>700.1.2.5/09/ INPEKT/ 2023 |            |                                                      |

Standarisasi penomoran Naskah Dinas UPTD :

Naskah Dinas tentang Harmonisasi Pembangunan Daerah di bidang Olahraga.

Contoh penulisan :

400.2.7/10/UPTD/2023

